

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERUPA KONTEN DIGITAL
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



OLEH

FINY PERTIWI
NIM: 2120203874231046

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERA
PARE PARE
2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERUPA KONTEN DIGITAL
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH

FINY PERTIWI

NIM: 2120203874231046

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

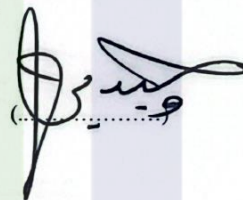
**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan
Intelktual Konten Digital Perspektif Hukum
Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Finy Pertiwi
NIM : 2120203874231046
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan
Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1224 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Wahidin, M. HI
NIP : 197110042003121002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dekan,
Rizkiyulman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

Disahkan oleh Komisi Penguji

(Ketua)

(Anggota)

(Anggota)

Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP.197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
 أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tanpa pertolongan dan ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar, segala puji hanya milik Allah Swt yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum ayah tercinta yang telah meninggal dunia ketika penulis masih berusia satu tahun. Meskipun penulis tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan merasakan kasih sayang beliau secara utuh, doa dan harapan terbaik senantiasa penulis panjatkan sebagai bentuk bakti dan penghormatan kepada beliau. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada ibu tercinta yang telah berjuang seorang diri membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa batas dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Berkat doa, kerja keras dan dukungan beliau, penulis mampu menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudari tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan yang penulis jalani. Semoga segala pengorbanan, kasih

sayang, dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Swt. Dan memperoleh balasan yang terbaik dari-Nya

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahidin, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, beliau senantiasa memberikan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis, baik dalam penyelesaian skripsi maupun dalam pengembangan wawasan keilmuan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan pahala atas segala kebaikan serta dedikasi yang telah diberikan kepada penulis.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd., yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, S.Ag, M.HI., atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI
4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta segenap staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan

dedikasi dalam memberikan pendidikan serta pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.

5. Kepala Perpustakaan IAIN parepare beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi.
6. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada saudara-saudari tercinta, yaitu kakak Firman Syachputra, kakak Fahrul Setiawan, dan saudari Dewinta Putri Ayu. Meskipun tidak selalu berada di dekat penulis dalam setiap perjalanan, namun perhatian, doa, dan dukungan yang diberikan senantiasa menjadi penyemangat dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran mereka, dengan segala bentuk kasih sayang dan kepedulian yang diberikan, telah mengajarkan penulis tentang arti kebersamaan, ketulusan, dan dukungan yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Untuk itu, penulis sangat bersyukur memiliki keluarga yang selalu memberikan motivasi dan kepercayaan dalam setiap langkah yang ditempuh.
7. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman tercinta, Andika Dinhud Saputra, Andi Khaerany Zalsabila, Lil Reni Asiya, dan Melda, S.KM., yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, motivasi, serta berbagai cerita dan pengalaman yang telah dibagikan. Kehadiran kalian telah memberikan warna, semangat, dan kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap

proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga persahabatan yang terjalin senantiasa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua.

8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan tersebut dibalas dengan rahmat dan ganjaran pahala oleh Allah swt.
9. Sebagai penutup, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Parepare, 15 juni 2026
Penulis,



Finy Pertiwi
NIM. 2120203874231046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Finy Pertiwi
Nim : 2120203874231046
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 Mei 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
Konten Digital Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya pribadi saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan, peniruan, plagiarisme, atau sepenuhnya dibuat oleh pihak lain, maka segala bentuk pengakuan terhadap skripsi ini, termasuk gelar akademik yang diperoleh darinya, dianggap tidak sah dan batal menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Parepare, 15 juni 2026
Penulis,



Finy Pertiwi
NIM. 2120203874231046

ABSTRAK

Finy Pertiwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Konten Digital Perspektif Hukum Pidana Islam* (dibimbing oleh Wahidin)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk konten digital yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di sisi lain, kemudahan dalam mengakses, menggandakan, dan menyebarkan konten digital juga meningkatkan terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan karya tanpa izin. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak pencipta, baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta sosial pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada konten digital, mengkaji perlindungan hukum terhadap konten digital dalam perspektif hukum pidana Islam, serta menganalisis kualifikasi sanksi bagi pelanggarnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *syar'i*. Sumber data diperoleh dari hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terhadap konten digital masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pencipta. Perlindungan hukum di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif hukum pidana Islam, Hak Kekayaan Intelektual termasuk harta (*al-mal*) yang wajib dilindungi berdasarkan prinsip *hifz al-mal*. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan, sehingga perlindungan terhadap konten digital diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak cipta.

Kata Kunci: ***Hak Kekayaan Intelektual, Konten Digital, Hukum Pidana Islam, Ta'zir, perlindungan hukum.***

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	X
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KONTEN DIGITAL.....	30
A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual.....	30
B. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	33
C. Hak Cipta dalam Konten Digital.....	37
D. Pengertian dan Karakteristik Konten Digital	42
E. Bentuk Bentuk Pelanggaran Konten Digital	46
F. Perlindungan Hukum Terhadap Konten Digital	52
BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	57

A. Konsep Harta (<i>Al-Mal</i>) Dalam Islam.....	57
B. Hak Kepemilikan Dalam Islam.....	59
C. Konsep <i>Hifz Al-Mal</i> Dalam <i>Maqashid Syariah</i>	60
D. Dasar Al-Qur'an dan Hadis Tentang Perlindungan Harta	62
E. Kedudukan HKI Menurut Ulama Kontemporer	64
F. Konsep <i>Jarimah</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	68
G. Konsep <i>Ta'zir</i> Dalam Hukum Pidana Islam	70
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HKI BERUPA	
KONTEN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	73
A. Fakta Sosial Pelanggaran HKI Pada Konten Digital.....	73
B. Analisis Kasus Pelanggaran HKI Konten Digital	76
C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelanggaran HKI Digital	78
D. Analisis Unsur <i>Jarimah</i> Terhadap Pelanggaran HKI.....	81
E. Relevansi <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Perlindungan HKI.....	83
F. Analisis Sanksi <i>Ta'zir</i> Terhadap Pelanggar HKI	86
G. Model Perlindungan Konten Digital Perspektif Hukum Pidana Islam	89
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
BIODATA.....	106

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara grafis diwujudkan dalam bentuk huruf Arab, dalam sistem transliterasi mengalami variasi representasi: sebagian direpresentasikan dengan huruf saja, sebagian lainnya dengan tanda baca tertentu, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) Apabila fonem tersebut muncul di awal kata, penulisannya mengikuti vokal tanpa disertai tanda khusus. Namun, jika fonem tersebut berada di posisi tengah atau akhir kata, maka digunakan tanda (‘) untuk menandainya.

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan melalui tanda baca khusus yang dikenal sebagai harakat. Adapun bentuk transliterasinya dijelaskan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآءَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf لا (alif-lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang tersebut ditransliterasikan secara konsisten sebagai al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Penulisan kata sandang dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلَسْفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. *Hamzah*

Penggunaan tanda apostrof (') dalam transliterasi huruf hamzah hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak diberikan lambang khusus karena dalam tulisan Arab huruf tersebut dituliskan sebagai alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang perlu ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah yang sudah umum digunakan dan telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau lebih sering ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia, tidak perlu lagi ditransliterasikan.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu isu yang muncul adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap konten digital.¹ Konten digital, yang mencakup karya seni, tulisan, gambar, dan berbagai bentuk media lainnya, sering kali diunggah dan disebarluaskan tanpa izin dari penciptanya. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga hak-hak pencipta dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan mereka secara ekonomi dan moral.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. salah satu isu yang mencuat adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap konten digital, yang mencakup karya seni, tulisan, gambar, dan berbagai bentuk media lainnya, sering kali diunggah dan disebarluaskan tanpa izin dari penciptanya.³ Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga hak-hak pencipta dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan mereka secara ekonomi dan moral.

Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam literatur hukum pada dasarnya berangkat dari prinsip bahwa hasil kreasi dan inovasi manusia, baik yang

¹ Rusdaya Basri, "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Baranti Terhadap Hoax Di Media Sosial (Perspektif Hukum Islam)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 102–27.

² Khoirul Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (Setara Press, 2017).

³ Yuli Yulianti, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): h. 341–50.

berwujud fisik maupun non fisik, merupakan bentuk kepemilikan yang harus dihormati dan dilindungi secara hukum. HKI mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan bentuk hak lain atas karya yang dihasilkan melalui kecerdasan dan kreativitas.⁴ Dalam konteks konten digital lainnya masuk dalam kategori kekayaan intelektual yang meamiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap konten digital, seperti pembajakan atau penyebaran tanpa izin, merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang menuntut perlindungan hukum yang kuat.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum utama dalam perlindungan HKI di Indonesia.⁵ Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran karya mereka. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat berakibat pada sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (HKE) beserta perubahannya juga berperan penting dalam mengatur dan menindak pelanggaran HKI di ranah digital.

Hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap hki sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (penjagaan harta) dalam *maqashid al-syariah*, karya cipta digital dianggap sebagai bagian dari harta yang wajib dijaga dari tindakan pencurian, perusakan, atau penggandaan tanpa izin.⁶

⁴ Uha Suhaeruddin, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): h. 122–28.

⁵ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): h. 55–72.

⁶ H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004).

Penerapan sanksi *ta'zir* (hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan hadis) dapat diberlakukan terhadap pelanggar hki digital, sesuai dengan kebijakan hakim dan prinsip keadilan.

Hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani pelanggaran HKI dengan mempertimbangkan aspek moral dan keadilan yang mendalam.⁷ Dalam perspektif Islam, HKI termasuk konten digital, dianggap sebagai bagian dari harta (*hifz al-mal*) yang wajib dilindungi. Pelanggaran terhadap HKI bukan hanya sekedar masalah hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang dilarang dalam agama.

Penerapan hukum pidana Islam, khususnya melalui *ta'zir* (hukuman yang ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan hadis), memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, sehingga memberikan efek jera yang lebih efektif dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.⁸

Kasus pelanggaran HKI sering terjadi di Indonesia, salah satunya di bidang industri musik. Kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel berpusat pada penggunaan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dibawakan oleh Once Mekel dalam konser.⁹ Perselisihan ini bermula ketika Ahmad Dhani, sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu-lagu grup musik Dewa 19, melarang Once Mekel membawakan karya-karya tersebut tanpa izin eksplisit. Pelarangan ini didasari oleh penggunaan lagu secara komersial dan

⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989).

⁸ Abdul Qadir Audah, "At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wad'i," *Bogor: Kharisma Ilmu*, 2010.

⁹ Pria Fahrian Azfa, "Larangan Penggunaan Lirik Lagu Dalam Sengketa Hak Cipta: Analisis Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): h. 210–27.

berulang oleh Once Mekel sejak tahun 2010 tanpa adanya pembayaran royalti yang sesuai kepada Ahmad Dhani sebagai pencipta.

Perlindungan hukum atas hak cipta lagu, baik hak moral maupun hak ekonomi, menjadi inti dari sengketa ini. Ahmad Dhani berargumen bahwa tindakan Once Mekel tanpa izin dan pembayaran royalti merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰ Kasus ini menyoroti pentingnya kepastian pemenuhan hak pemegang hak cipta dan bagaimana sengketa semacam ini dapat diselesaikan melalui berbagai upaya, termasuk mediasi.

Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non-litigasi dengan cara mediasi. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan regulasi yang cukup komprehensif, kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia, termasuk kesadaran masyarakat dan penegakan hukum.¹¹ Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hak cipta di Indonesia, menegaskan hak eksklusif pencipta ketika kewajiban royalti diabaikan.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa era baru dalam penyebaran dan akses terhadap konten digital. Kemudahan dalam menggandakan, mendistribusikan, dan memodifikasi konten digital secara masif menimbulkan tantangan signifikan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).¹² Di satu sisi, konten digital menawarkan peluang ekonomi

¹⁰ Azfa, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Larangan Penggunaan Lirik Lagu Dalam Sengketa Hak Cipta: Analisis Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel* (2025): h. 210-227

¹¹ H OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights)* (Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2003).

¹² Tantangan Hak Dan Peluang Di, "Kekayaan Intelektual Hak, Tantangan, Dan Peluang Di Era Digital," n.d.

dan akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun di sisi lain, hal ini membuka celah lebar bagi pelanggaran HKI, seperti pembajakan, plagiarisme, dan penyalahgunaan hak cipta. Fenomena ini tidak hanya merugikan para pencipta dan pemegang hak, tetapi juga dapat mengganggu tatanan ekonomi digital dan menghambat inovasi.

Hukum pidana Islam dalam konteks perlindungan terhadap hak milik, termasuk hak kekayaan intelektual, merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Islam memandang harta benda sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan syariat. Pelanggaran terhadap hak milik, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang (haram) dan pelakunya dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep perlindungan haki dalam ranah konten digital dapat diintegrasikan dan diimplementasikan dalam kerangka hukum pidana Islam, serta bagaimana sanksi yang adil dapat diterapkan bagi para pelanggar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi kekayaan intelektual di era digital dari perspektif hukum Islam.¹³

Penggunaan hukum pidana Islam dalam kasus pelanggaran HKI konten digital dapat memperkuat kesadaran hukum dan etika di masyarakat.¹⁴ Hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek formalitas hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas individu. Dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam penegakan hukum, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai hak kekayaan intelektual dan menjauhi tindakan yang merugikan orang lain.

¹³ Amir Ilyas and Maulana Mustamin, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2022).

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

Hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukuman dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang lebih relevan dan efektif dalam mencegah pelanggaran HKI di era digital.¹⁵

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana fakta sosial terkait fenomena pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada konten digital di era transformasi teknologi saat ini?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual konten digital dan kualifikasi sanksi bagi pelanggarnya?
3. Apa tujuan yang ingin dicapai serta hasil yang diharapkan dari perlindungan hukum HKI konten digital dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Menganalisis terkait fakta sosial pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada konten digital di era tranformasi teknologi saat ini.
2. Menganalisis hukum pidana islam terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual konten digital dan kualifikasi sanksi bagi pelanggarnya.

¹⁵ Novalia Vichi et al., “*Ta’zir* Dalam Pidana Islam: Aspek *Non Material*,” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): h. 225–34.

3. Mengetahui tujuan terkait hasil yang diharapkan dari perlindungan hukum HKI konten digital dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

A. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis yang signifikan dalam pengembangan hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hki dalam perspektif hukum pidana Islam, serta merumuskan model perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terhadap konten digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai isu-isu hukum pidana Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi.

B. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan teori yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Konten Digital, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam Konten Digital, serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif penanganan kasus hak kekayaan intelektual dalam konten digital, serta membangun pemahaman tentang perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam yang dapat diterapkan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan tentang pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, membantu aparat penegak hukum memahami cara mengintegrasikan prinsip perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa konten digital dalam hukum pidana Islam.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan instrumen krusial dalam sebuah negara hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan kepastian atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum.¹⁶ Secara esensial, konsep ini bekerja sebagai benteng preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sekaligus sebagai mekanisme represif untuk memulihkan hak yang telah dilanggar melalui penegakan sanksi yang tegas. Dalam konteks karya digital, perlindungan ini menjadi dasar legalitas bagi para kreator agar hasil kreativitas dan pemikiran mereka tidak dieksploitasi, digandakan, atau disebarluaskan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dalam ranah pidana dianggap sebagai tindakan kejahatan atau pelanggaran.

¹⁶ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): h. 147–54.

Perlindungan hukum ini jika ditarik ke dalam rumpun hukum yang lebih spesifik terhadap karya digital, memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip perlindungan hak milik (*hifz al-mal*) dalam hukum pidana Islam (*jinayah*)¹⁷. Di era modern, hak kekayaan intelektual atas konten digital telah diakui sebagai hak milik bernilai ekonomis (*mal*) yang sah, sehingga tindakan pembajakan atau pencurian digital (*al-sarqah al-iliktruniyyah*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang merugikan orang lain (*darar*).¹⁸ Oleh karena itu, hukum pidana Islam memberikan ruang bagi penguasa (ulil amri) untuk menetapkan sanksi *ta'zir*, baik berupa denda maupun kurungan—sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif-edukatif demi menjaga kemaslahatan publik dan menghargai hak jerih payah para kreator konten.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual ialah hukum khusus yang dibuat untuk mengatur atau melindungi hasil pikiran dan intelektualitas, seperti ciptaan, penemuan, atau merek.¹⁹ Karya intelektual ini dapat berupa ciptaan dibidang seni dan sastra, invensi atau penemuan dibidang teknologi, merek dagang, desain industri, dan lain sebagainya.

Pasal 39 Undang Undang nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta dibentuk karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra,

¹⁷ Agus Muchsin, "Handling of Crimes of Abuse Committed by Children (Case Study in Parepare City): Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Parepare)," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 115–28.

¹⁸ Ismail Koto et al., "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): h. 66–73.

¹⁹ Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual" (Universitas Medan Area, 2023).

sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait.²⁰ Adapun dalam Undang Undang No.13 Tahun 2016 tentang paten: Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

3. Konten Digital

Konten digital adalah segala bentuk informasi atau media yang dibuat, disimpan, dan di distribusikan dalam format digital. Konten ini mencakup teks, gambar, audio, video, animasi, hingga aplikasi interaktif yang dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet.²¹ Dengan kemajuan teknologi, konten digital telah menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, maupun hiburan.

Peran konten digital sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari karena kemudahannya untuk dibuat, dibagikan, dan dikonsumsi secara luas melalui internet. Dalam dunia pemasaran, konten digital digunakan untuk membangun *brand*, menarik pelanggan, dan menyampaikan pesan secara efektif.²² Sementara itu, dalam bidang pendidikan, konten digital memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih fleksibel dan interaktif. Dengan kemampuannya menjangkau audiens secara global dan dalam waktu yang

²⁰ Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): h. 246–63.

²¹ Tri Wahyuti, *Produksi Konten Digital* (PT Rekacipta Proxy Media, 2023).

²² Rudi Edi Santoso et al., "Penggunaan Dan Manfaat Big Data Dalam Konten Digital," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 3, no. 2 (2022).

singkat, konten digital menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem digital modern.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah sistem hukum yang mengacu pada sumber-sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, serta bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umat.²³ Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *hudud* (hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dalam Al-Qur'an dan hadis), *qishas* dan *diyat* (hukuman balasan dan denda untuk tindak pidana terhadap jiwa atau anggota tubuh), serta *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan).

Tujuan utama dari hukum pidana Islam bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah kejahatan, dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukum ini menekankan keadilan yang seimbang antara hak korban, hak masyarakat, dan hak pelaku.²⁴ Selain itu, proses penegakan hukumnya juga menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan pembuktian yang kuat, sehingga tidak mudah menjatuhkan hukuman tanpa dasar yang jelas. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga moral dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

²³ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.).

²⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan penerapannya dalam konteks hukum Islam. Penulis melakukan di beberapa peneltian sebelumnya, yang dimana hal ini dilakukan agar penelitian ini tidak terdapat terjadinya plagiarisme antar penelitian. Dalam tulisan ini ada 2 penelitian yang relevan dengan penelitian ini terkait hak kekayaan intelektual (HKI).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Izrul Alamsyah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam” secara umum berfokus pada dinamika perlindungan karya seni berbasis digital yang rentan terhadap pelanggaran di era modern. Isi dari penelitian tersebut menguraikan bagaimana bentuk-bentuk ciptaan digital diakui dalam sistem hukum serta bagaimana mekanisme proteksinya ketika terjadi penggandaan atau pemanfaatan tanpa izin.²⁵ Peneliti mengkaji objek tersebut dengan menggunakan kacamata hukum Islam guna melihat sejauh mana syariat memberikan ruang perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi para kreator digital.

Hasil penelitian Alamsyah menunjukkan bahwa karya seni digital merupakan bentuk kepemilikan yang sah (*al-mal*) karena memiliki nilai ekonomis dan kemanfaatan yang diakui oleh *syara'*. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran terhadap hak cipta digital dikategorikan sebagai tindakan kezaliman dan pencurian hak orang lain yang hukumnya haram. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep masalah mursalah dan fikih muamalah menjadi landasan kuat bahwa negara atau penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan

²⁵ Rizqi Izrul Alamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

perlindungan demi menjaga hak-hak para seniman digital dari tindakan pembajakan.

Terdapat persamaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah dan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Kedua penelitian ini sama-sama menempatkan objek digital sebagai materi utama yang dikaji dan menjadikannya sebagai fokus perhatian di era transformasi teknologi. Selain itu, kedua kajian ini juga menggunakan kerangka berpikir hukum Islam sebagai pisau analisis utama untuk membedah legalitas dan perlindungan terhadap produk intelektual modern yang tidak berwujud fisik tersebut.

Perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek dan ranah hukum yang digunakan. Jika penelitian Alamsyah membatasi objeknya pada karya seni digital, penelitian ini memperluas cakupannya pada konten digital secara umum yang mencakup spektrum yang lebih luas. Perbedaan paling krusial terletak pada perspektif hukumnya; Alamsyah menggunakan pendekatan hukum Islam secara umum yang cenderung bermuara pada aspek muamalah dan perlindungan hak kepemilikan, sedangkan penelitian ini secara spesifik berfokus pada perspektif hukum pidana Islam (*jinayah*) untuk merumuskan sanksi, unsur-unsur tindak pidana, serta delik hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut.

Penelitian lain oleh Nurul Aini (2019) dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Digital Content dan Urgensi Perlindungan Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam*” secara umum membahas tentang signifikansi perlindungan hukum terhadap konten-konten digital yang beredar di ruang siber. Isi penelitian tersebut menitikberatkan pada bagaimana sebuah konten digital dipandang sebagai aset

intelektual yang bernilai tinggi, namun di sisi lain memiliki kerentanan yang besar terhadap tindakan plagiarisme, penggandaan ilegal, dan penyalahgunaan.²⁶ Kajian tersebut menggunakan pendekatan hukum Islam untuk melihat kedudukan serta urgensi regulasi dalam memayungi hak-hak para kreator konten di era digital.

Hasil penelitian dari Nurul Aini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konten digital sangat urgen dan selaras dengan prinsip-prinsip penegakan maqashid *asy-syari'ah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal atau hak intelektual (*hifz al-'aql*). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan atas ciptaan digital sebagai hak milik sah yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemaslahatan publik dan keadilan ekonomi yang harus dicegah melalui perangkat hukum yang otoritatif.

Persamaan antara penelitian Nurul Aini dan penelitian yang akan dilakukan saat ini terletak pada fokus objek material yang dikaji, yaitu sama-sama meneliti tentang konten digital dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di dalamnya. Kedua penelitian ini juga menggunakan sudut pandang hukum Islam sebagai instrumen normatif untuk menganalisis problematika tersebut. Selain itu, kedua kajian ini berangkat dari keresahan yang sama mengenai maraknya pelanggaran hak digital yang merugikan para pencipta karya di era modern.

perbedaan mendasar di antara kedua penelitian ini terletak pada fokus orientasi hukum dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian Nurul Aini menitikberatkan kajiannya pada urgensi perlindungan hukum dari perspektif hukum Islam secara

²⁶ Tika Andarasni Parwitasari, Riska Andi Fitriyono, and Rehnalemken Ginting, "Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): h. 10112–30.

umum, yang ruang lingkupnya cenderung berada pada ranah fikih muamalah dan aspek normatif kepemilikan. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik mengarahkan fokusnya pada ranah hukum pidana Islam (*jinayah*). Dengan demikian, penelitian ini akan lebih mendalam dalam merumuskan bentuk-bentuk delik pelanggaran, kategorisasi sanksi (*uqubah*) seperti konsep *ta'zir*, serta mekanisme penegakan hukum pidana Islam terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual konten digital tersebut.

Ditinjau dari hasil penelitian Rizqi Izrul Alamsyah dan Nurul Aini, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual atas karya dan konten digital merupakan hak milik yang sah menurut hukum Islam sehingga wajib dilindungi. Pelanggaran seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan tanpa izin dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syariat karena merugikan hak pencipta. Penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan mengkaji perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya melalui analisis konsep *jarimah*, penerapan sanksi *ta'zir*, dan prinsip *maqashid al-syari'ah* sebagai dasar perlindungan terhadap konten digital

G. Landasan Teori

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori Hak Kekayaan Hak Intelektual pada dasarnya berangkat dari prinsip bahwa hasil kreasi dan inovasi manusia, baik yang berwujud fisik maupun non fisik, merupakan bentuk kepemilikan yang harus dihormati dan dilindungi secara hukum. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan bentuk hak lain atas karya yang dihasilkan melalui

kecerdasan dan kreativitas.²⁷ Dalam kontes konten digital, karya seperti gambar, video, musik, aplikasi, dan bentuk produk digital lainnya masuk dalam kategori kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap konten digital, seperti pembajakan atau penyebaran tanpa izin, merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang menuntut perlindungan hukum yang kuat.

Penelitian ini dalam teori hak kekayaan intelektual menjadi dasar untuk memahami bahwa karya digital tidak hanya dihargai dalam hukum positif, tetapi juga dalam perspektif hukum Islam. Islam memandang hasil cipta sebagai bagian dari harta yang wajib dijaga, sebagaimana prinsip *hif al-mal* dalam *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, teori ini penting untuk mengkaji bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual konten digital bukan sekedar masalah komersial, melainkan juga merupakan bentuk kesaliman yang harus diberi sanksi berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam hukum pidana Islam.

2. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa keberadaan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada pemegang hak, termasuk dalam konteks hak kekayaan intelektual atas konten digital. Perlindungan hukum meliputi upaya preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan hukum yang jelas, serta upaya represif, yaitu memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.²⁸ Dalam ranah

²⁷ Insan Budi Maulana et al., *Hak Kekayaan Intelektual:(Teori Dan Permasalahan)* (Ranka Publishing, 2024).

²⁸ Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”* (CV. Azka Pustaka, 2021).

konten digital, teori ini menjadi sangat penting mengingat mudahnya terjadi pelanggaran hak cipta akibat sifat digitalisasi yang memungkinkan penyebaran karya secara cepat dan luas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konten digital bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik dalam mengakses informasi.

Perspektif hukum pidana Islam dalam perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual termasuk dalam perlindungan atas harta (*hifz al-mal*) yang merupakan bagian dari *maqashid al-syariah*. Hak atas karya cipta digital dianggap sebagai hak milik yang harus dijaga dari tindakan pencurian, perusakan, atau penggandaan tanpa izin. Nabi Muhammad saw juga menekankan pelanggaran terhadap hak tersebut termasuk tindakan merugikan pemilik hak. Nabi bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

"Tidak halal harta seorang Muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR. Ahmad).

Teori perlindungan hukum dalam Islam tidak hanya menekankan aspek formal melalui penerapan sanksi, tetapi juga aspek moral dan etis dengan mendorong penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam Islam berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk membentuk perilaku masyarakat agar lebih adil dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan menghargai karya digital.

3. Teori *Maqashid al-Syariah*

Kajian hukum Islam, dalam teori *Maqashid al-Syariah* menjadi landasan utama untuk memahami tujuan dari penerapan syariat, yaitu menjaga

lima pokok kebutuhan dasar manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁹ Dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya konten digital, maqashid ini mengarahkan bahwa karya cipta merupakan bagian dari harta yang harus dijaga dan dihormati. Hak kekayaan intelektual atas konten digital, meskipun bersifat nonfisik, tetap memenuhi unsur nilai ekonomis dan manfaat, sehingga pelanggaran terhadapnya berarti melanggar prinsip menjaga harta yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*Hifzh al-Mal*). Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelanggaran hak cipta digital, pembajakan, plagiarisme, dan distribusi ilegal konten dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak milik dan merugikan pihak lain sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam Islam.³⁰ Al-Qur'an memiliki dasar perlindungan terhadap hak milik, dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29)³¹

Lebih jauh, teori *Maqashid al-Syariah* dalam penelitian ini menguatkan posisi bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa

²⁹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju* 3, no. 02 (2021):h. 71–80.

³⁰ Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020): h. 165–79.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019).

konten digital adalah bagian dari perintah untuk mencegah kezaliman dan kerusakan (*dar'ul mafasid*) serta untuk meraih kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*). Pelanggaran hak cipta digital tidak hanya merugikan pemilik karya, tetapi juga mengganggu keadilan sosial dan ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum pidana Islam dengan instrumen hukuman *ta'zir* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga hak-hak tersebut, memastikan bahwa kreativitas manusia dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid*.

4. Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar dan bentuk hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga diserahkan kepada kebijakan hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep *ta'zir* penting dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual berupa konten digital, karena Islam secara eksplisit tidak merinci bentuk pelanggaran terhadap karya digital dalam sumber primernya.³² Namun, prinsip umum mengenai larangan mengambil hak orang lain dan menjaga harta dapat menjadi dasar bagi pemberlakuan *ta'zir* terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual digital.

Penerapan *ta'zir* terhadap pelanggaran hak cipta konten digital bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan melindungi hak pemilik sah atas karyanya.³³ Hak kekayaan intelektual dalam bentuk konten digital, meskipun bersifat non-fisik, termasuk dalam kategori harta yang wajib

³² Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

³³ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): h. 37–48.

dilindungi dalam Islam. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap konten digital, seperti pembajakan, penyebaran tanpa izin, atau plagiarisme, dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, hukum pidana Islam tetap relevan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era modern.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, pendapat para ahli, dan dokumen hukum lainnya.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, hukum yang dikaji mencakup hukum positif terkait hak kekayaan intelektual serta hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual atas konten digital, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *ta'zir* dan *maqashid al-syariah*. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum Islam

³⁴ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): h. 114–23.

dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual di era digital, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana Islam yang responsif terhadap tantangan zaman.³⁵ Dengan metode ini, peneliti tidak memerlukan pengumpulan data empiris dari lapangan, tetapi cukup menggunakan studi kepustakaan dan analisis normatif terhadap sumber hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual berupa konten digital. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan memahami ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual dalam bentuk digital.³⁶ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri sejauh mana hukum positif memberikan perlindungan terhadap konten digital, serta bagaimana aspek hukum pidananya diberlakukan terhadap pelanggaran hak tersebut.

Selanjutnya digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan *syar'i* (hukum Islam). Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan menganalisis teori-teori dan konsep dasar mengenai hak kekayaan intelektual, konten digital, dan perlindungan hukum

³⁵ Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif" (CV Pustaka Setia, 2021).

³⁶ Benedictus Julian Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): h. 2223–29.

dalam perspektif hukum pidana.³⁷ Sementara pendekatan *syar'i* dilakukan dengan menelusuri prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) serta penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ketiga pendekatan ini digunakan secara terpadu agar dapat memberikan hasil analisis yang bersifat holistik, baik dari sisi yuridis formal maupun nilai-nilai normatif Islam.

3. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan penulis dalam penelitiannya:

a. Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang menjadi acuan dalam analisis yuridis.³⁸ Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi sumber penting karena mengatur tentang perlindungan hak cipta terhadap karya seni dan karya ilmiah, yang mencakup konten digital seperti video, musik, dan gambar digital. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pemilik hak cipta untuk melindungi karyanya dari pelanggaran dan penggunaan tanpa izin, serta menetapkan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya mengatur transaksi elektronik dan penggunaan media digital, yang sangat relevan dengan perlindungan konten digital dalam dunia maya, termasuk di dalamnya penipuan dan pencurian data digital.

³⁷ Muh Makhrus, "Validitas Model Pembelajaran Conceptual Change Model with Cognitive Conflict Approach," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 3, no. 1 (2018).

³⁸ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga relevan karena mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan pencurian dan penipuan, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Dalam ranah hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis merupakan bahan hukum primer yang memberikan landasan dasar terkait dengan hak-hak individu dan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin, yang relevan dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan memberikan petunjuk hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, maupun politik. Sebagai sumber data penelitian, Alquran memberikan dasar yang sangat kuat dalam penelitian hukum Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.³⁹ Buku-buku yang membahas tentang hukum kekayaan intelektual memberikan wawasan tentang perlindungan hak cipta dalam konteks Indonesia dan internasional. Salah satu contohnya adalah buku M. Yahya Harahap, Hukum Hak Cipta Indonesia yang menjelaskan secara komprehensif mengenai peraturan yang mengatur hak cipta, serta mekanisme perlindungannya di Indonesia.

³⁹ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Selain itu, hukum pidana Islam juga dibahas dalam berbagai buku, seperti karya Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum pidana dalam Islam dan bagaimana hukum Islam memandang tindakan kriminal yang berkaitan dengan harta, termasuk dalam ranah hak cipta. Jurnal ilmiah dan karya tulis seperti Nurul Aini, "Digital Content dan Urgensi Perlindungan Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam" memberikan perspektif tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap konten digital dalam kerangka hukum Islam, sedangkan Rizqi Izrul Alamsyah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam" menawarkan wawasan tentang aplikasi hukum Islam terhadap karya seni digital.

c. Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.⁴⁰ Kamus Hukum memberikan definisi dan penjelasan terhadap berbagai istilah hukum yang mungkin muncul dalam penelitian, seperti "*ta'zir*", "kekayaan intelektual", dan "konten digital". Ini akan membantu peneliti dalam memahami terminologi yang digunakan dalam peraturan atau pendapat hukum.

Ensiklopedia Fikih dan Tafsir Al-Qur'an juga sangat membantu dalam memperdalam pemahaman terkait dengan perspektif Islam terhadap perlindungan hak milik. Sebagai contoh, tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hak milik dan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin dapat digunakan untuk memperkuat argumen bahwa hak kekayaan

⁴⁰ Ahmad et al. Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum

intelektual, termasuk karya digital, perlu dilindungi dalam perspektif syariat Islam. Ensiklopedia fikih akan memberikan panduan lebih lanjut mengenai kaidah-kaidah fikih yang mengatur masalah harta dan perlindungannya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya.⁴¹ Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data analisis dokumen digunakan untuk menggali informasi dari berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian⁴². Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, artikel, buku, kebijakan, prosedur, arsip, atau rekaman lain yang dapat memberikan wawasan terkait topik penelitian.

c. Analisis Perbandingan

Metode pengumpulan data analisis perbandingan adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau

⁴¹ Muannif Ridwan et al., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): h. 42–51.

⁴² Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): h. 177–81.

lebih objek, kelompok, fenomena, atau kasus dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau pola-pola tertentu.⁴³

e. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode analisis kritis terhadap literatur adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁴ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman apa yang dikatakan dalam literatur, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa informasi tersebut disajikan dalam cara tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas, relevansi, kekuatan, dan kelemahan sumber literatur yang digunakan serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum banyak dieksplorasi.

5. Metode Analisis Data

a) Analisis Normatif Yuridis

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji norma norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam, terkait perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual digital⁴⁵. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan sumber-sumber hukum Islam (seperti Al-Qur'an, Hadis,

⁴³ Muhammad Thowil Afif and Ilham Ayu Putri Pratiwi, "Analisis Perbandingan Baterai Lithium-Ion, Lithium-Polymer, Lead Acid Dan Nickel-Metal Hydride Pada Penggunaan Mobil Listrik-Review," *Jurnal Rekayasa Mesin* 6, no. 2 (2015): h. 95–99.

⁴⁴ Salsa Novianti Ariadila et al., "Analisis Pentingnya Keterampilan Berpikir Kritis Terhadap Pembelajaran Bagi Siswa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): h. 664–69.

⁴⁵ Saebani, "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif."

serta pendapat ulama) guna memahami bagaimana hukum mengatur, melindungi, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta digital. Pendekatan ini bersifat teoritis dan sistematis, serta tidak memerlukan pengumpulan data empiris, karena fokus utama penelitian adalah analisis teks hukum dan interpretasi yuridis.

b) Analisis Perbandingan Hukum (*Comparative Legal Approach*)

Analisis perbandingan hukum (*comparative legal approach*) digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum positif di Indonesia dengan hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa konten digital.⁴⁶ Mengingat hukum positif Indonesia telah memiliki perangkat peraturan yang relatif lengkap terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual digital, sementara hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip normatif yang berbeda dalam memandang hak milik dan pelanggaran terhadapnya, maka pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum serta menawarkan integrasi atau solusi normatif yang lebih adil dan komprehensif dalam menghadapi tantangan pelanggaran konten digital di era modern.

c) Analisis Konseptual

Penggunaan analisis konseptual dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa Konten Digital dalam Hukum Pidana Islam" menjadi relevan karena

⁴⁶ Riza Wati, Gebrina Rizki, and Afifah Khairunnisa, "Perbandingan Hukum Sebagai Sebuah Pendekatan (*Comparative Law Approach*)," n.d.

konsep hak kekayaan intelektual, khususnya dalam bentuk konten digital, merupakan hal yang relatif baru dan belum secara eksplisit diatur dalam literatur klasik hukum pidana Islam.⁴⁷ Oleh karena itu, diperlukan penelusuran mendalam terhadap konsep-konsep dasar dalam fiqh *jinayah* yang dapat dianalogikan atau dijadikan landasan normatif untuk memberikan perlindungan terhadap karya digital, analisis konseptual memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi pemahaman baru berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam, seperti keadilan, larangan mengambil hak orang lain secara batil (*al-akdu bi ghayri haq*), serta konsep dhaman (tanggung jawab ganti rugi), guna menjawab tantangan hukum kontemporer yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam kitab-kitab klasik. Dengan demikian, analisis ini menjadi penting untuk menjembatani antara norma-norma hukum Islam yang bersifat prinsipil dengan perkembangan teknologi digital modern.

⁴⁷ Agil Nanggala and Karim Suryadi, "Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020, h. 10–23.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KONTEN DIGITAL

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari hasil olah pikir, kreativitas, kemampuan intelektual, serta daya cipta manusia yang menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, pada dasarnya. HKI memberikan pengakuan hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil ciptaannya sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan, memperbanyak, atau mengambil manfaat dari karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak.⁴⁸ Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas usaha, waktu, tenaga, dan biaya yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas usaha, waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pencipta dalam menghasilkan suatu karya. Dengan demikian, HKI tidak hanya dipahami sebagai hak kebendaan biasa, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk melindungi hasil intelektualitas manusia yang bersifat eksklusif.

Secara terminologis, *World Intellectual Property Organization (wipo)* mendefinisikan HKI sebagai hak yang berkaitan dengan karya-karya hasil pemikiran manusia, seperti invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, gambar, desain, serta berbagai hasil kreativitas lain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.⁴⁹ Pengakuan terhadap hak tersebut memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, HKI tidak hanya berfungsi sebagai

⁴⁸ S H Cita Citrawinda, *MENGENAL LEBIH JAUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Jakad Media Publishing, n.d.).

⁴⁹ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan* (Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003).

perlindungan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi, kreativitas, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Konsep perlindungan terhadap hasil karya intelektual telah dikenal sejak masa peradaban kuno, meskipun belum dalam bentuk sistem hukum seperti saat ini. Pada masa Yunani dan Romawi Kuno, penghargaan terhadap karya cipta lebih bersifat moral daripada perlindungan hukum. Para filsuf, seniman, dan penulis memperoleh pengakuan atas hasil karyanya, tetapi belum terdapat aturan yang memberikan hak eksklusif terhadap penggunaan karya tersebut. Kondisi ini berlangsung cukup lama hingga berkembangnya teknologi percetakan pada abad ke-15 yang memungkinkan karya tulis diperbanyak secara massal sehingga memunculkan kebutuhan atas perlindungan hukum terhadap para pencipta.⁵⁰

Perkembangan penting dalam sejarah hki ditandai dengan lahirnya *statute of anne* di Inggris pada tahun 1710. Peraturan ini dikenal dengan undang-undang hak cipta pertama di dunia yang memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk memperbanyak dan menerbitkan hak eksklusif kepada penulis untuk memperbanyak dan menerbitkan karya tulisnya dalam jangka waktu tertentu. Sebelum lahirnya *statute of anne*, hak untuk mencetak buku lebih banyak diberikan kepada penerbit daripada penulis. Kehadiran peraturan tersebut menjadi tonggak awal lahirnya sistem perlindungan hak cipta modern yang kemudian memengaruhi berbagai negara dalam membentuk regulasi serupa.

Perkembangan berikutnya, perlindungan HKI semakin meluas melalui kerja sama internasional. Tahun 1883 lahir *paris convention for the protection of industrial property* yang mengatur perlindungan terhadap paten, merek, dan

⁵⁰ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022).

desain industri.⁵¹ Selanjutnya pada tahun 1886 dibentuk *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap karya sastra dan seni.⁵² Kedua konvensi tersebut menjadi fondasi utama sistem HKI internasional dan hingga kini masih menjadi rujukan bagi negara-negara anggota dalam menyusun regulasi nasional terkait perlindungan kekayaan intelektual.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada awalnya merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berbagai peraturan tersebut mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan globalisasi. Reformasi besar dalam bidang HKI terjadi setelah Indonesia meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (trips)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁵³ Ratifikasi tersebut mendorong pemerintah untuk memperbarui berbagai peraturan perundang-undangan mengenai HKI agar sejalan dengan standar internasional. Saat ini, perlindungan HKI di Indonesia diatur melalui sejumlah undang-undang yang mengatur masing-masing jenis hak secara khusus.

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual secara umum dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*).⁵⁴ Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini meliputi hak moral dan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat dari hasil ciptaannya. Adapun hak kekayaan industri mencakup berbagai bentuk hak yang berkaitan dengan kegiatan industri

⁵¹ David Hardiogo, "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia," 2021.

⁵² S H Nurwati, *Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu* (Penerbit KBM Indonesia, 2024).

⁵³ Imam Wicaksono, "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019): h. 37–45.

⁵⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Deepublish, 2018).

dan perdagangan, seperti paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tat letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.

Hak cipta sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan diberikan terhadap berbagai jenis ciptaan.⁵⁵ seperti buku, karya tulis, ceramah, lagu atau musik, drama, karya seni rupa, fotografi, program komputer, sinematografi, hingga karya yang dihasilkan melalui media digital. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, konten digital seperti video, desain grafis, *podcast*, animasi, dan berbagai bentuk karya yang dipublikasikan melalui internet juga termasuk dalam objek perlindungan hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum HKI terus berkembang mengikuti dinamika inovasi dan kebutuhan masyarakat modern.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas manusia. Kehadirannya tidak hanya bertujuan menjaga hak ekonomi dan hak moral pencipta, tetapi juga mendorong terciptanya iklim inovasi yang sehat serta meningkatkan daya saing bangsa. Di era digital saat ini, perlindungan HKI menjadi semakin relevan karena kemudahan akses dan distribusi informasi sering kali membuka peluang terjadinya pelanggaran hak.⁵⁶ Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengertian, sejarah perkembangan, dan ruang lingkup HKI perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk menghargai serta melindungi hasil karya intelektual orang lain.

⁵⁵ Ghaesany Fadhila, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): h. 222–35.

⁵⁶ Henny Saida Flora and Bambang Ismaya, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Pelaku Usaha Kreatif Di Era Digital,” *Sabajaya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 06 (2025): h. 345–58.

B. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hasil kreativitas, inovasi, dan kemampuan intelektual warga negara. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta mendorong tumbuhnya iklim inovasi yang sehat dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, perlindungan HKI menjadi penting karena hasil karya intelektual merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.⁵⁷ Oleh sebab itu, negara berkewajiban menghadirkan perangkat hukum yang mampu melindungi pemilik hak dari berbagai bentuk pelanggaran.

Perlindungan HKI secara konstitusional dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, serta budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya.⁵⁸ Selain itu, pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perkembangan regulasi HKI di Indonesia juga tidak terlepas dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional. Salah satu tonggak penting adalah ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade*

⁵⁷ Agil Febriansyah Santoso and Budi Santoso, "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum," *Notarius* 15, no. 2 (2022): h. 820–32.

⁵⁸ Taufik H Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): h. 111–22.

Organizatioon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang didalamnya memuat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (trips)*.⁵⁹ Perjanjian ini mewajibkan negara anggota untuk menyediakan standar minimum perlindungan HKI. Ratifikasi tersebut mendorong Indonesia melakukan pembaruan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual agar sesuai dengan perkembangan hukum internasional dan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu regulasi utama dalam perlindungan HKI adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dianggap tidak lagi mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁶⁰ Dalam konsideransnya ditegaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sangat pesat memerlukan peningkatan perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2014.

Undang-undang ini juga memperluas objek perlindungan hak cipta sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Perlindungan tidak hanya diberikan terhadap karya konvensional berupa buku, lagu, karya seni rupa, dan drama, tetapi juga terhadap program komputer, sinematografi, fotografi, basis data, permainan video, hingga berbagai bentuk karya digital lainnya. Pengakuan terhadap karya digital menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan perlindungan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor, “Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),” *World Intellectual Property Organization (WIPO), What Is Intellectual Property, Geneva: WIPO Publication*, no. 450 (7AD).

⁶⁰ Dheka Ermelia Putri, “Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional,” 2018.

terhadap kreativitas yang lahir di ruang digital.⁶¹ Dengan demikian, kreator konten digital memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan hak atas karya yang mereka hasilkan.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hki di ruang digital juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Tranksaksi Elektronik yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2024. Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik, Dalam konteks HKI, keberadaan uu ITE menjadi penting karena sebagian besar pelanggaran hak cipta saat ini dilakukan melalui media elektronik, seperti pengunggahan ulang karya tanpa izin, distribusi ilegal melalui internet, hingga penyebaran konten digital secara tidak sah.⁶²

Undang-undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik di Indonesia (UU ITE) berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam penegakan hukum terhadap informasi elektronik tanpa hak dapat digunakan untuk menindak berbagai tindakan yang merugikan peilik karya digital.⁶³ Meskipun fokus utama Undang-undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik bukan mengatur HKI secara khusus, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan berbasis elektronik yang berkaitan dengan penyalahgunaan konten digital. Dengan demikian, Undang-undang Hak Cipta dan UU ITE saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di era digital.

⁶¹ Rian Anggara Rian Anggara, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ilustrasi Digital (Perspektif Hak Kekayaan Intelektual)” (Universitas Sulawesi Barat, 2025).

⁶² Maeverick Zoe Mories Margana and Anak Agung Angga Primantari, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Konten Digital Dalam Konteks Komersil,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 8 (2025).

⁶³ Fajarina Budiarti, Hani Irhamdesetya, and Arista Candra Irawati, “Urgensi Kesadaran Digital Dalam Mewujudkan Ruang Aman Melalui Literasi Digital Dan Penerapan Proporsional Undang-Undang ITE,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): h. 142–51.

Perlindungan HKI juga diperkuat melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan pidana tersebut terdapat dalam pasal 112 sampai dengan pasal 120. Seseorang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta untuk tujuan komersial dapat dikenai pidana penjara dan pidana denda dengan besaran yang berbeda-beda sesuai tingkat pelanggaran. Ancaman pidana paling berat dapat mencapai pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pembajakan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.⁶⁴

Penerapan sanksi pidana dalam perlindungan HKI menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta bukan sekadar persoalan perdata antara pencipta dan pelanggar, melainkan juga merupakan tindak pidana yang mengganggu ketertiban hukum dan merugikan kepentingan masyarakat.⁶⁵ Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya pelanggaran serupa, serta menciptakan rasa aman bagi para pencipta agar tetap produktif menghasilkan karya. Dengan adanya dasar hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketentuan pidana yang tegas, Indonesia telah memiliki sistem perlindungan HKI yang cukup memadai. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, konsistensi penegakan hukum, serta kemampuan negara dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

⁶⁴ M Irsan Arief and M H SH, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)* (MCL Publisher, 2024).

⁶⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan Dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2019).

C. Hak Cipta Dalam Konten Digital

a) Pengertian Hak Cipta Digital

Hak cipta digital merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya yang diwujudkan, disimpan, dipublikasikan, atau didistribusikan dalam bentuk digital.⁶⁶ Karya digital tersebut dapat berupa buku elektronik (*e-book*), musik digital, fotografi, perangkat lunak, karya seni digital, hingga konten yang dipublikasikan melalui internet. Hak cipta memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan, penggandaan, pendistribusian, dan pemanfaatan ekonomis atas karya yang dihasilkannya.

Hak cipta dalam teknologi informasi tidak lagi hanya melindungi karya yang berbentuk fisik, tetapi juga karya yang lahir dan beredar di ruang digital. Digitalisasi memungkinkan suatu karya disalin, diubah, dan disebarluaskan dengan sangat cepat melalui jaringan internet. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta digital menjadi penting untuk menjamin bahwa pencipta tetap memperoleh pengakuan serta manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya meskipun karya tersebut beredar secara elektronik.⁶⁷ Secara hukum, hak cipta digital di Indonesia tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap identitas pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karyanya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap karya yang diproduksi dan didistribusikan secara digital.

⁶⁶ Muhammad Fakhrihassan and Budi Agus Riswandi, "Sistem Deklaratif Hak Cipta Terhadap Suatu Gambar Sketsa Yang Di-Upload Di Instagram," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025.

⁶⁷ Dadan Kurniawan and Muhammad Afdan Rojabi, *Digital Rights Management Di Balik Era Digitalisasi Masa Kini* (Afdan Rojabi Publisher, 2026).

Hak cipta digital memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Perlindungan yang memadai akan mendorong para kreator untuk terus menghasilkan karya-karya inovatif tanpa khawatir hasil ciptaannya digunakan atau diperbanyak secara ilegal. Di sisi lain, perlindungan tersebut juga menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, penerbit digital, pengembang perangkat lunak, dan berbagai pihak yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana distribusi karya intelektual. Meskipun demikian, hak cipta digital menghadapi berbagai tantangan. Seperti pembajakan daring, penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal melalui media sosial, serta penyebaran e-book dan konten digital secara tidak sah. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta digital tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk menghargai karya intelektual dan menggunakan konten digital sesuai dengan hukum yang berlaku.

b) Hak Moral

Hak moral merupakan salah satu hak yang melekat pada diri pencipta sebagai bagian dari hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral diartikan sebagai hak yang secara abadi melekat pada pencipta untuk mempertahankan hubungan pribadi antara dirinya dengan karya yang diciptakannya.⁶⁸ Hak ini tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan pada perlindungan identitas, kehormatan, dan reputasi pencipta atas suatu ciptaan.

Hak moral memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada suatu karya yang digunakan oleh pihak lain. Selain itu, pencipta juga berhak menggunakan nama asli, nama samaran, serta mempertahankan statusnya sebagai pencipta yang sah atas karya

⁶⁸ Theresia Gabriella Pohan et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

tersebut. Dengan adanya hak moral, setiap orang yang menggunakan atau mengutip suatu ciptaan wajib menghormati identitas pencipta dan tidak boleh menghilangkan pengakuan atas karya yang telah dihasilkan.

Hak moral juga memberikan hak kepada pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Pencipta dapat melakukan perubahan terhadap isi, judul, maupun bagian tertentu dari karya yang dibuatnya. Di samping itu pencipta memiliki hak untuk menolak setiap bentuk kontribusi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi.⁶⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap nilai ekonomi suatu karya, tetapi juga terhadap nilai pribadi yang melekat pada penciptanya.

Salah satu karakteristik utama hak moral adalah sifatnya yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan melalui perjanjian, hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Meskipun pelaksanaan hak moral dapat dialihkan kepada ahli waris setelah pencipta meninggal dunia, status pencipta atas karya tersebut tidak dapat dihapus atau digantikan oleh pihak lain.⁷⁰ Oleh karena itu, nama pencipta harus tetap dihormati meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah beralih kepada orang lain atau suatu perusahaan.

Keberadaan hak moral memiliki peranan dalam menjaga integritas dan penghargaan terhadap karya intelektual. Melalui perlindungan hak moral, pencipta memperoleh jaminan bahwa hasil kreativitasnya tidak akan disalahgunakan, dipalsukan, atau diubah secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Perlindungan ini juga mendorong terciptanya budaya akademik, seni, dan literasi yang menghargai orisinalitas serta pengakuan terhadap kontribusi

⁶⁹ Pohan et al. *Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*

⁷⁰ Sofyan Jafar, *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik Di Aceh* (BieNaEdukasi, 2013).

intelektual seseorang. Dengan demikian, hak moral menjadi instrumen hukum yang berfungsi menjaga hubungan yang tidak terpisahkan antara pencipta dan ciptaannya.

c) Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonom dari suatu ciptaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi diartikan sebagai hak yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial atas penggunaan karya yang dihasilkannya.⁷¹ Melalui hak ini, pencipta dapat mengendalikan pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain dan memperoleh imbalan yang layak atas hasil kreativitasnya.

Hak ekonomi mencakup berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan, seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Setiap kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.⁷² Oleh karena itu, pihak lain yang memanfaatkan suatu karya untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Hak ekonomi dalam praktiknya menjadi dasar bagi penciptanya untuk memperoleh royalti atau kompensasi atas penggunaan ciptaannya.⁷³ Misalnya, seorang penulis berhak menerima imbalan dari penjualan bukunya, musisi berhak memperoleh royalti dari pemutaran lagunya, dan pengembang

⁷¹ Debby Sagita, Syuryani Syuryani, and Jasman Nazar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Karakter Animasi Superman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Sakato Law Journal* 1, no. 1 (2023): h. 170–77.

⁷² Indah Sari, "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 6, no. 2 (2016).

⁷³ Dr Bernard Nainggolan and M H SH, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Penerbit Alumni, 2023).

perangkat lunak berhak mendapatkan keuntungan dari lisensi penggunaan program yang diciptakannya. Dengan adanya perlindungan hak ekonomi, pencipta memperoleh kepastian hukum atas hasil karya yang memiliki nilai komersial.

Hak ekonomi dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengalihan hak ekonomi tidak menghilangkan status pencipta sebagai pemilik asli karya tersebut. Pengaturan mengenai pengalihan hak ekonomi bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan suatu ciptaan tanpa mengurangi perlindungan hukum terhadap kepentingan pencipta.

Keberadaan hak ekonomi memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan industri kreatif. Jaminan terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh dari suatu karya akan memotivasi masyarakat untuk terus berinovasi dan menghasilkan ciptaan baru. Selain memberikan perlindungan kepada pencipta, hak ekonomi juga berfungsi menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan karya intelektual secara adil dan bertanggung jawab.

D. Pengertian dan Karakteristik Konten Digital

a. Jenis jenis konten digital

Konten digital merupakan segala bentuk informasi atau karya yang dibuat, disimpan, dan disebarluaskan melalui media elektronik atau internet. Dalam perkembangannya, konten digital dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan format penyajiannya, yaitu konten teks, gambar, audio, dan video. Konten berbasis teks meliputi artikel, berita daring, blog, jurnal elektronik, dan *e-book* yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara

tertulis.⁷⁴ Jenis konten ini masih menjadi salah satu bentuk komunikasi digital yang paling banyak digunakan karena mudah diakses dan didistribusikan melalui berbagai platform digital.

Konten teks terdapat konten visual yang terdiri atas gambar, fotografi, ilustrasi, desain grafis, infografis, komik digital, dan berbagai bentuk visual lainnya. Konten visual memiliki kemampuan menyampaikan pesan secara cepat dan menarik sehingga banyak dimanfaatkan dalam media sosial, pemasaran digital, *podcast*, *audiobook*, dan rekaman suara yang dapat diakses melalui berbagai *platform streaming*. Konten audio berkembang pesat karena memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh informasi dan hiburan tanpa harus membaca atau melihat layar secara terus-menerus.

Jenis konten digital yang saat ini paling dominan adalah konten video dan multimedia interaktif. Konten video menggabungkan unsur gambar bergerak, suara, teks, dan animasi sehingga mampu menyampaikan informasi secara lebih lengkap dan menarik. Bentuknya dapat berupa film, video pembelajaran, webinar, siaran langsung (*live streaming*), konten media sosial, maupun karya sinematografi digital.⁷⁵ Selain itu, perkembangan teknologi juga melahirkan konten multimedia interaktif seperti permainan digital (*game*), buku digital interaktif, aplikasi pembelajaran, dan media berbasis *web* yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan konten yang disajikan. Keberagaman jenis konten digital tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menciptakan berbagai sarana baru dalam penyebaran informasi, pendidikan, hiburan, dan aktivitas ekonomi kreatif.

b. Fungsi Konten Digital

Konten digital memiliki fungsi utama sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai bentuk seperti artikel, berita

⁷⁴ Robi Awaluddin, "Jenis-Jenis Digital Marketing," *Digital Marketing: Konsep Dan Strategi* 1 (2021): h. 116.

⁷⁵ Rryan Abdul Aziz, "E-Book Digital Marketing Content," *Amikomsolo. Ac. Id*, 2020.

daring, *e-book*, infografis, *podcast*, maupun video, konten digital memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat dan luas tanpa batas geografis. Kehadiran internet menjadikan konten digital sebagai media yang efektif untuk menyampaikan pengetahuan, data, dan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁷⁶ Fungsi informatif ini menjadikan konten digital sebagai salah satu sumber utama dalam memperoleh informasi di era teknologi saat ini.

Media informasi konten digital juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Berbagai platform digital menyediakan konten pembelajaran yang dapat membantu pengguna memperoleh pengetahuan dan keaterampilan baru. Bentuknya dapat berupa video pembelajaran, modul elektronik, webinar, *tutorial*, maupun kursus daring. Pemanfaatan konten digital dalam bidang pendidikan memberikan kemudahan akses terhadap sumber belajar yang lebih fleksibel dan dapat digunakan kapan saja serta dimana saja.⁷⁷ Oleh karena itu, konten digital berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fungsi lain dari konten digital adalah sebagai media promosi dan hiburan. Dalam bidang pemasaran, konten digital digunakan untuk memperkenalkan produk, jasa, maupun identitas suatu organisasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Di sisi lain, konten digital juga berfungsi sebagai sarana hiburan melalui berbagai bentuk seperti musik, film, permainan digital, animasi, dan konten media sosial. Kombinasi fungsi promosi dan hiburan menjadikan konten digital sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan rekreasi secara bersamaan.

⁷⁶ Jazimatul Husna, "Peran Pustakawan Sebagai Kreator Konten Digital," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 3, no. 2 (2019): h. 173–84.

⁷⁷ Anisa Permata Sari and Munir Munir, "Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Inovasi Pembelajaran Untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Di Kelas," *Digital Transformation Technology* 4, no. 2 (2024): h. 977–83.

c. Nilai Ekonomi Konten Digital

Konten digital memiliki nilai ekonomi karena dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi pencipta maupun pihak yang mengelolanya. Nilai tersebut muncul ketika suatu karya digital, seperti video, musik, *e-book*, fotografi, desain grafis, aplikasi, atau konten media sosial, dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Di era ekonomi digital, konten tidak hanya dipandang sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai aset intelektual yang memiliki nilai omersial. Semakin tinggi kualitas, kreativitas, dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu konten, semakin besar pula nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari konten tersebut.⁷⁸

Nilai ekonomi konten digital dapat diperoleh melalui berbagai bentuk monetisasi, seperti pendapatan iklan, royalti, lisensi, penjualan produk digital, kerja sama promosi, langganan berbayar, dan pemanfaatan hak cipta. *Platform digital* seperti *youtube*, *tiktok*, *podcast*, *marketplace digital*, dan layanan *streaming* telah membuka peluang bagi kreator untuk memperoleh penghasilan secara langsung dari karya yang mereka ciptakan.⁷⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa kreativitas dan kemampuan menghasilkan konten berkualitas dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor ekonomi kreatif.

Perspektif hukum dan ekonomi kreatif dalam konten digital merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dapat menjadi aset ekonomi.⁸⁰ Hak cipta yang melekat pada suatu konten memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan karya sekaligus menjamin hak ekonomi pencipta untuk

⁷⁸ Jasman J Ma'Ruf, *Strategi Monetisasi Dan Model Bisnis Ekonomi Kreatif Di Era Digital* (USK Press, 2026).

⁷⁹ Fristanti Yanuar Putri et al., "Strategi Edupreneurship Melalui Konten Kreator Dalam Pemanfaatan Pengetahuan Sebagai Peluang Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2, no. 6 (2025): h. 126–31.

⁸⁰ Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (*Protection of the Intellectual Property Rights on Creative Economic Products*)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9 (2017): h. 39–58.

memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya. Bahkan, perkembangan regulasi di Indonesia mulai mengakui hak cipta dan karya digital sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembiayaan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan nilai ekonomi konten digital serta mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.

E. Bentuk Bentuk Pelanggaran Konten Digital

a. Pembajakan

Pembajakan konten digital merupakan tindakan menggandakan, mendistribusikan, mengunduh, mengunggah, atau menggunakan karya digital tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁸¹ Bentuk pembajak ini dapat terjadi pada berbagai jenis konten, seperti musik, film, perangkat lunak, buku elektronik (*e-book*), video, fotografi, hingga karya ilmiah yang disebarluaskan melalui internet.⁸² Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan akses internet menyebabkan penyebaran konten digital menjadi sangat cepat, sehingga resiko pelanggaran hak cipta juga semakin meningkat.⁸³ Dalam konteks hukum, pembajakan digital termasuk perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta karena dilakukan tanpa persetujuan dan berpotensi menghilangkan keuntungan yang seharusnya diterima oleh pemegang hak.

Pembajakan konten digital memberikan dampak yang signifikan terhadap industri kreatif dan perekonomian. Pencipta, penulis, musisi, pengembang perangkat lunak, serta pelaku industri kreatif lainnya dapat mengalami kerugian finansial akibat berkurangnya pendapatan dari hasil karya yang digunakan

⁸¹ Muhammad Farhan and Anne Riski Ananda, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten Di Era Digitalisasi," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): h. 471–88.

⁸² S H Andi Marlina, C L A MH, and S H Nur Alim Rachim, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik* (Penerbit KBM Indonesia, 2026).

⁸³ Suci Salsabila and Alfiansyah Anwar, "Relevansi Delik Khusus Dan Harta Di Era Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Siber Dan Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Al-Jina' i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): h. 57–70.

secara ilegal. Selain kerugian ekonomi, pembajakan juga dapat menghambat perkembangan kreativitas dan inovasi karena berkurangnya insentif bagi para pencipta untuk menghasilkan karya baru.⁸⁴ Dalam skala yang lebih luas, tingginya tingkat pembajakan dapat mengurangi kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat.

Pembajakan konten digital di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta serta mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan melalui media digital. Selain itu, ketentuan undang-undang informasi dan transaksi Elektronik (ITE) juga dapat digunakan untuk menindak penyebaran konten yang melanggar hak cipta melalui sistem elektronik. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta kesadaran masyarakat untuk menghormati hak kekayaan intelektual dan menggunakan konten digital secara legal dan bertanggung jawab.

b. Plagiarisme

Plagiarisme konten digital adalah tindakan mengambil, menyalin, menggunakan, atau mengakui karya orang lain yang tersedia dalam bentuk digital sebagai karya milik sendiri tanpa memberikan pengakuan yang layak kepada pencipta aslinya.⁸⁵ Praktik ini dapat terjadi pada berbagai jenis konten, seperti artikel, karya ilmiah, foto, desain grafis, video, musik, hingga karya seni digital yang disebarluaskan melalui internet dan media sosial. Kemudahan akses terhadap informasi digital sering kali menyebabkan seseorang dapat dengan

⁸⁴ Rahayu Mardianingsih et al., “Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan,” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 3, no. 1 (2025): h. 29–38.

⁸⁵ Mirza Ayunda Pratiwi and Niki Aisya, “Fenomena Plagiarisme Akademik Di Era Digital,” *Publishing Letters* 1, no. 2 (2021): h. 16–33.

cepat menyalin suatu karya, namun tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran etika akademik dan dapat berimplikasi hukum apabila melanggar hak cipta.

Plagiarisme dalam lingkungan digital tidak hanya dilakukan dengan menyalin seluruh karya, tetapi juga dapat berupa pengambilan sebagian isi karya tanpa mencantumkan sumber, memodifikasi karya orang lain lalu mengakuinya sebagai karya sendiri, atau menyebarluaskan kembali karya tanpa izin pencipta. Tindakan tersebut merugikan pemilik karya karena menghilangkan pengakuan pada hasil kreativitas dan kerja intelektual yang telah dihasilkan.⁸⁶ Pada karya seni digital, misalnya, plagiarisme dapat terjadi ketika seseorang menggunakan atau memodifikasi suatu karya tanpa izin serta tanpa mencantumkan identitas pencipta asli sehingga menimbulkan kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil ciptaannya sendiri.

Di Indonesia, perlindungan terhadap karya digital dari tindakan plagiarisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya yang dihasilkannya. Hak moral meliputi hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan karya tersebut. Oleh karena itu, pelaku plagiarisme dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti menggunakan atau memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber yang semestinya. Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan dalam penegakannya masih cukup besar karena tingginya arus penyebaran informasi di ruang digital dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan atas hak kekayaan intelektual.

⁸⁶ Suntoro Suntoro et al., “Korelasi Literasi Digital Dan Plagiarisme Mahasiswa,” in *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, vol. 5, 2022, h. 1058–63.

c. Penggandaan Tanpa Izin

Penggandaan tanpa izin merupakan tindakan memperbanyak suatu ciptaan atau karya yang dilindungi hak cipta tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁸⁷ Penggandaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun digital, seperti menyalin buku, menggandakan perangkat lunak, memperbanyak musik, film, foto, maupun konten digital lainnya. Dalam perkembangan teknologi informasi, praktik penggandaan tanpa izin menjadi semakin mudah dilakukan melalui internet, sehingga potensi pelanggaran hak cipta juga semakin besar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak untuk melakukan penggandaan merupakan bagian dari hak ekonomi yang secara eksklusif dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Tindakan penggandaan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta karena mengurangi kesempatan memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkannya. Sebagai contoh, penggandaan buku elektronik, film, atau musik secara ilegal memungkinkan masyarakat memperoleh karya tersebut tanpa harus membeli atau membayar lisensi resmi. Akibatnya, pencipta, penerbit, produser, maupun pihak lain yang memiliki hak atas karya tersebut kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh secara sah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak penggandaan menjadi salah satu aspek penting dalam sistem hak cipta untuk menjamin penghargaan terhadap kreativitas dan hasil karya intelektual.

Di Indonesia, larangan penggandaan tanpa izin diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 menyatakan

⁸⁷ Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, "Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): h. 125–36.

bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan tanpa izin tersebut dilarang melakukan penggandaan maupun penggunaan komersial atas ciptaan.⁸⁸ Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus mendorong masyarakat untuk menggunakan karya intelektual secara legal dan bertanggung jawab.

d. Distribusi Ilegal

Distribusi ilegal merupakan tindakan menyebarluaskan, membagikan, mengunggah, menjual, atau menyediakan akses terhadap suatu karya yang dilindungi hak cipta tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁸⁹ Dalam lingkungan digital, distribusi ilegal sering terjadi melalui situs web, media sosial, aplikasi pesan instan, layanan penyimpanan awan (*cloud storage*), maupun platform berbagi *file*. Bentuk pelanggaran ini mencakup penyebaran film, musik, buku elektronik, perangkat lunak, foto, dan berbagai karya digital lainnya kepada publik tanpa hak yang sah. Tindakan tersebut melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta karena pencipta memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa karyanya dapat didistribusikan.

Distribusi ilegal memberikan dampak yang merugikan bagi pencipta maupun industri kreatif. Ketika suatu karya disebarluaskan tanpa izin, pencipta kehilangan kendali atas penggunaan ciptaannya serta berpotensi kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh dari penjualan, lisensi, atau bentuk pemanfaatan lainnya. Di era digital, praktik distribusi ilegal semakin mudah

⁸⁸ Muhammad Azhari Hasibuan, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).

⁸⁹ Putu Lisa Putri Maharani, "Tindakan Pidana Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Digitalisasi Ciptaan," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): h. 91–105.

dilakukan karena satu *file* dapat disalin dan disebarluaskan kepada ribuan pengguna dalam waktu singkat. Penyebaran *e-book* berbayar melalui grup media sosial, pengunggahan film ke situs *streaming* ilegal, serta pembagian perangkat lunak tanpa lisensi merupakan contoh yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, distribusi ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Setiap pihak yang mendistribusikan karya tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pengawasan terhadap peredaran konten ilegal di ruang digital karena praktik tersebut tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga mengancam perkembangan industri kreatif nasional.⁹⁰ Oleh karena itu, penggunaan dan penyebaran konten digital seharusnya dilakukan melalui saluran resmi yang memiliki izin dari pemegang hak cipta.

e. Penggunaan Komersial Tanpa Royalti

Penggunaan komersial tanpa royalti merupakan tindakan memanfaatkan suatu karya yang dilindungi hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa memberikan imbalan atau royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta.⁹¹ Bentuk penggunaan tersebut dapat berupa pemutaran musik di tempat usaha, penggunaan foto atau desain untuk promosi, penayangan film berbayar, penggunaan perangkat lunak dalam kegiatan bisnis, maupun pemanfaatan karya digital lainnya yang menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam sistem hak cipta,

⁹⁰ Natasha Olivia Hera et al., “Penegakan Hukum Sebagai Pilar Stabilitas Sosial Dalam Arus Globalisasi: Studi Kasus Maraknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual Digital Di Indonesia,” in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum (SENPISSHUM)*, vol. 1, 2026.

⁹¹ Nindhitya Mega Putri Syaharani, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Hary Abdul Hakim, “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti,” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (2023): h. 176–87.

royalti merupakan kompensasi yang diberikan kepada pencipta atas pemanfaatan hak ekonominya oleh pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan karya untuk tujuan komersial pada prinsipnya harus didasarkan pada izin dan mekanisme pembayaran royalti yang sah.

Penggunaan komersial tanpa royalti dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta karena menghilangkan hak mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang telah dihasilkan. Misalnya, sebuah restoran yang memutar lagu untuk menciptakan suasana nyaman bagi pelanggan, atau sebuah perusahaan yang menggunakan karya fotografi dalam iklan produknya tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi pengguna karya, tetapi tidak memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta sebagai pemilik hak. Akibatnya, hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta menjadi terabaikan dan dapat mengurangi motivasi dalam menghasilkan karya-karya baru.

Di Indonesia, penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa penggunaan lagu dan/atau musik untuk layanan publik yang bersifat komersial wajib disertai pembayaran royalti melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa memberikan royalti tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

F. Perlindungan hukum Terhadap Konten Digital

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa sebelum

peristiwa tersebut benar-benar terjadi.⁹² Konsep ini menempatkan hukum sebagai sarana pencegahan melalui pembentukan peraturan, pengawasan, sosialisasi, serta pemberian batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Dengan adanya perlindungan preventif, masyarakat memperoleh pedoman dalam bertindak sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalkan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa dengan tujuan mencegah pelanggaran serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum.

Perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, perizinan, pengawasan pemerintah, penyuluhan hukum, dan mekanisme keberatan terhadap suatu kebijakan.⁹³ Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Pada bidang hak kekayaan intelektual, misalnya, perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem pendaftaran hak cipta, merek, paten, serta sosialisasi mengenai pentingnya menghormati hak-hak pencipta. Dengan adanya langkah-langkah pencegahan tersebut, pelanggaran dapat ditekan sebelum menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilindungi hukum.

Keberadaan perlindungan preventif sangat penting karena lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Apabila masyarakat telah memahami aturan yang berlaku dan memperoleh akses terhadap perlindungan hukum sejak awal, maka kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi secara signifikan. Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan preventif juga mendorong terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesadaran hukum dalam

⁹² Dwi Seno Wijanarko and Slamet Pribadi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022): h. 192–201.

⁹³ Agustin Leni Magdalen Rohi Riwi and M H SH, "Hukum Perlindungan Konsumen," 2004.

kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlindungan preventif sering dipandang sebagai langkah awal yang efektif untuk menjaga hak dan kepentingan hukum setiap individu sebelum diperlukan tindakan represif berupa sanksi atau penyelesaian sengketa di pengadilan.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap suatu hak atau kepentingan hukum.⁹⁴ Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan represif, seseorang yang haknya dilanggar dapat memperoleh kepastian hukum melalui proses penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti pengadilan atau instansi terkait.

Pelaksanaan perlindungan represif dilakukan melalui berbagai upaya hukum, baik dalam bentuk sanksi perdata, administratif, maupun pidana. Dalam perkara perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.⁹⁵ Sementara itu, dalam perkara pidana, pelaku pelanggaran dapat dikenakan hukuman berupa denda atau pidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain memberikan sanksi kepada pelaku, perlindungan represif juga bertujuan untuk memulihkan hak korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Bidang Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan represif berperan penting dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembajakan, plagiarisme, penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal, dan penggunaan karya

⁹⁴ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): h. 13–19.

⁹⁵ Cantika Tresna Rahayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): h. 138–49.

untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemegang hak. Apabila suatu karya digunakan atau disebarluaskan secara melawan hukum, pencipta atau pemegang hak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum. Melalui penerapan sanksi dan penyelesaian sengketa tersebut, perlindungan represif memberikan jaminan bahwa hak-hak pencipta tetap dihormati serta memperoleh perlindungan yang efektif dari negara.

c. Tantangan Penegakan Hukum Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Salah satu tantangan utama adalah luasnya ruang digital yang memungkinkan pelanggaran hukum dilakukan dengan cepat dan menjangkau banyak pihak dalam waktu singkat.⁹⁶ Berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembajakan konten, penyalahgunaan data pribadi, penipuan *online*, dan pelanggaran hak cipta, dapat terjadi tanpa adanya kontak langsung antara pelaku dan korban. Kondisi ini membuat proses pengawasan dan pengendalian menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi di dunia nyata.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kemampuan untuk menemukan dan membuktikan pelanggaran yang terjadi. Pelaku kejahatan digital sering menggunakan identitas palsu, akun anonim, atau teknologi tertentu untuk menyembunyikan jejak aktivitasnya.⁹⁷ Akibatnya, proses pelacakan memerlukan keahlian khusus serta dukungan teknologi yang memadai. Selain itu, bukti elektronik memiliki sifat yang mudah dihapus, diubah, atau dipindahkan sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan

⁹⁶ Wenly R J Lolong, *Politik Uang Di Era Digital: Problematik Dan Tantangan Regulasi Dalam Perspektif Hukum* (Unima Press, 2025).

⁹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, *Cybercrime: Kejahatan Di Balik Layar Digital* (Najaha, 2025).

tepat. Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah, sehingga proses penegakan hukum sering menghadapi berbagai hambatan teknis.

Di Indonesia, efektivitas penegakan hukum digital juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Masih banyak pengguna internet yang belum memahami bahwa tindakan seperti mengunduh, menggandakan, atau menyebarkan karya tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum⁹⁸. Oleh karena itu, penegakan hukum digital tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam ruang digital, diharapkan pelanggaran hukum dapat diminimalkan dan pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara lebih aman serta bertanggung jawab.

⁹⁸ Audrey Adeline Novia, Dwi Ayu Rahmadani, and Maslihati Nur Hidayati, "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal," 2022.

BAB III

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Konsep Harta (*AL-Mal*) Dalam Islam

Ajaran Islam harta (*al-māl*) dipandang sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan mempunyai nilai bagi kehidupan manusia. Harta bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah yang diberikan Allah swt kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta, namun penggunaannya harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat.⁹⁹ Islam mengajarkan bahwa kepemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif, sedangkan kepemilikan yang mutlak hanyalah milik Allah swt sebagai pencipta seluruh alam semesta.

Para ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai definisi harta, meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki bentuk nyata, dapat disimpan, serta mempunyai nilai yang diakui oleh masyarakat.¹⁰⁰ Sementara itu, ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang lebih luas dengan menyatakan bahwa harta tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, tetapi juga mencakup sesuatu yang memberikan manfaat dan mempunyai nilai ekonomi. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada setiap zaman.

⁹⁹ Nur Islamiyah and Izzatul Mukhlisoh, "Kebutuhan Manusia Dan Sistem Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2026): h. 348–64.

¹⁰⁰ Firdaus Fika Ananda, "Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): h. 30–51.

Suatu benda atau hak dapat dianggap sebagai harta menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, benda tersebut harus memberikan manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Kedua, benda tersebut dapat dimiliki atau dikuasai secara sah. Ketiga, keberadaannya memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat. Keempat, benda tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kriteria tersebut, sesuatu yang dilarang penggunaannya oleh agama, seperti barang hasil pencurian atau benda yang diharamkan, tidak termasuk harta yang sah menurut perspektif Islam meskipun memiliki nilai jual.

Ditinjau dari bentuknya, harta dapat dibedakan menjadi harta berwujud dan harta tidak berwujud. Harta berwujud adalah harta yang memiliki bentuk fisik sehingga dapat dilihat dan disentuh secara langsung.¹⁰¹ Contohnya meliputi tanah, rumah, kendaraan, emas, hasil pertanian, hewan ternak, dan berbagai benda lainnya yang dapat dimiliki serta diperjualbelikan. Jenis harta ini merupakan bentuk kekayaan yang paling mudah dikenali karena keberadaannya dapat dirasakan secara nyata.

Islam selain harta berwujud, juga mengenal harta tidak berwujud, yaitu harta yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi mempunyai manfaat dan nilai ekonomi. Dalam perkembangan ekonomi modern, berbagai hak seperti hak cipta, merek dagang, paten, lisensi, hak sewa, dan hak atas suatu jasa dipandang sebagai kekayaan yang dapat dimiliki dan dilindungi. Meskipun tidak dapat disentuh secara fisik, keberadaan harta tidak berwujud mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya sehingga diakui sebagai bagian dari kekayaan yang memiliki nilai.

Pemahaman mengenai konsep harta dalam Islam menunjukkan bahwa syariat tidak hanya memperhatikan keberadaan benda sebagai kekayaan, tetapi

¹⁰¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

juga manfaat yang terkandung di dalamnya. Setiap harta yang dimiliki harus diperoleh melalui cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang baik, dan dikelola secara bertanggung jawab. Dengan demikian, harta tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu sesama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

B. Hak Kepemilikan Dalam islam

Hak kepemilikan dalam ajaran Islam merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan suatu harta yang diperoleh melalui cara yang dibenarkan oleh syariat. Islam mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan terhadap harta untuk mempertahankan hidup dan memenuhi berbagai keperluan sehari-hari.¹⁰² Meskipun demikian, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak karena seluruh harta yang ada pada hakikatnya merupakan milik Allah swt. Manusia hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang baik serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Konsep kepemilikan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-milkiyyah*. Konsep ini menjelaskan adanya hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya.¹⁰³ Kepemilikan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, menerima warisan, hibah, hadiah, maupun melalui transaksi yang sah menurut hukum Islam. Dengan adanya hak kepemilikan tersebut, seseorang memiliki kewenangan untuk menggunakan hartanya sesuai kebutuhan selama tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

¹⁰² Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): h. 124–40.

¹⁰³ Salsabila Renata Meila, "Konsep Al-Milkiyyah Dalam Bisnis Islam: Implikasi Terhadap Keadilan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat," n.d.

Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak milik setiap individu. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip bahwa harta merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak memperoleh rasa aman atas harta yang dimilikinya serta terlindungi dari berbagai bentuk gangguan atau tindakan yang dapat merugikan dirinya. Perlindungan terhadap hak milik juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan penuh tanggung jawab.

Bentuk perlindungan hak milik dalam Islam terlihat dari adanya aturan yang mengatur cara memperoleh, menggunakan, dan mengalihkan harta. Berbagai transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan warisan telah diatur secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi. Dengan adanya aturan tersebut, hak-hak pemilik harta dapat terlindungi dan hubungan antaranggota masyarakat dapat berjalan dengan harmonis.

Islam juga melarang segala bentuk tindakan yang bertujuan mengambil atau menguasai harta milik orang lain tanpa hak. Larangan ini mencakup pencurian, perampasan, penipuan, penggelapan, korupsi, maupun berbagai tindakan lain yang menyebabkan seseorang kehilangan hak atas hartanya.¹⁰⁴ Perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan peringatan keras kepada setiap orang agar tidak memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain.

Melalui pengaturan mengenai hak kepemilikan, Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

¹⁰⁴ Alwan Hadiyanto and Haris Budiman, "Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam" (Damera Press, 2023).

Setiap orang diberikan kebebasan untuk memiliki dan mengembangkan harta yang dimilikinya, tetapi pada saat yang sama diwajibkan untuk menghormati hak orang lain serta menggunakan hartanya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, harta tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Konsep *Hifz Al-Mal Dalam Maqasid Syariah*

Maqasid syariah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Setiap ketentuan yang terdapat dalam syariat pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerugian. Oleh karena itu, *maqāṣid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam memahami hukum Islam, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan zaman.¹⁰⁵ Melalui konsep ini, syariat dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Para ulama menjelaskan bahwa *maqāṣid syariah* memiliki lima tujuan pokok yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut dianggap sebagai kebutuhan mendasar yang menentukan keberlangsungan kehidupan manusia.¹⁰⁶ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terlindungi dengan baik, maka akan muncul berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kehidupan individu maupun masyarakat. Karena itu, syariat memberikan perhatian yang besar terhadap upaya menjaga dan melindungi kelima aspek tersebut.

¹⁰⁵ Siti Ropiah and M SH, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (Goresan Pena, 2026).

¹⁰⁶ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): h. 151–68.

Salah satu tujuan penting dalam *maqāṣid syariah* adalah *hifẓ al-māl*, yaitu menjaga dan melindungi harta¹⁰⁷. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting karena menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan aktivitas ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan. Oleh sebab itu, syariat mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan harta agar dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbagai aturan mengenai jual beli, warisan, hibah, zakat, serta larangan mencuri dan menipu merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga harta dalam Islam.

Kedudukan *hifẓ al-māl* termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*darūriyyāt*), yaitu kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tanpa adanya perlindungan terhadap harta, seseorang akan sulit memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan aktivitas ekonomi secara aman. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan terhadap hak kepemilikan yang diperoleh secara sah dan melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan pemilik harta. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks perkembangan zaman, konsep *hifẓ al-māl* tidak hanya diterapkan pada harta yang berbentuk fisik seperti tanah, rumah, kendaraan, atau uang. Perlindungan tersebut juga mencakup berbagai bentuk kekayaan yang tidak berwujud, termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Hasil pemikiran dan kreativitas seseorang, seperti karya tulis, lagu, desain, merek, paten, maupun karya digital lainnya, memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Karena mengandung nilai dan manfaat, karya-karya tersebut

¹⁰⁷ Nikmatul Masruroh, “Maqāṣid Al-Sharī ‘ah Sebagai Landasan Paradigmatik Pengembangan Produk Keuangan Syariah,” *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): h. 51–59.

dapat dipandang sebagai bagian dari harta yang perlu mendapatkan perlindungan.

Hubungan antara *hifz al-māl* dan Hak Kekayaan Intelektual terlihat dari tujuan keduanya yang sama-sama melindungi hak seseorang atas hasil usaha dan kreativitasnya. Tindakan seperti pembajakan, plagiarisme, penggandaan tanpa izin, maupun penggunaan karya untuk memperoleh keuntungan tanpa persetujuan pemilik hak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam. Oleh karena itu, penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya merupakan kewajiban berdasarkan hukum negara, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya menjaga hak milik dan mencegah perbuatan yang merugikan orang lain.

D. Dasar Al-Qur'an dan Hadis Tentang Perlindungan Harta

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan harta karena harta merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Harta tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga hak kepemilikan dan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan orang lain. Perlindungan terhadap harta menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu landasan utama mengenai perlindungan harta terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29)¹⁰⁸

Dalam ayat tersebut, Allah swt melarang umat Islam memperoleh atau menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebaliknya, setiap bentuk perolehan harta harus dilakukan melalui cara yang sah dan didasarkan pada kerelaan para pihak yang terlibat.¹⁰⁹ Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan seperti pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, maupun tindakan lain yang merugikan pemilik harta merupakan perbuatan yang dilarang. Melalui ketentuan ini, Islam berupaya melindungi hak setiap individu atas harta yang dimilikinya secara sah.¹¹⁰ Dengan demikian, penggunaan atau pengambilan suatu harta tanpa izin pemiliknya dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak dan bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati hak kepemilikan setiap individu.

Dalam kajian fikih, perlindungan terhadap harta juga didukung oleh kaidah "*Al-Ḍarar Yuzāl*" yang berarti setiap bentuk kerugian atau kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum Islam tidak membenarkan adanya tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang dapat mengurangi, merusak, atau menghilangkan hak seseorang atas hartanya harus dicegah dan diberikan penyelesaian yang adil sesuai dengan ketentuan syariat.

Kaidah fikih lain yang sering dijadikan dasar perlindungan hak adalah "Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan pemiliknya." Kaidah ini menegaskan bahwa hak kepemilikan harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Setiap transaksi atau pemanfaatan harta harus dilakukan atas

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019).

¹⁰⁹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Ayat-Ayat Pemerintahan* (wawasan Ilmu, n.d.).

¹¹⁰ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Prenada Media, 2017).

dasar kesepakatan dan persetujuan yang sah. Apabila suatu harta digunakan tanpa izin atau diperoleh melalui cara yang tidak benar, maka tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak milik. Perlindungan ini bertujuan menjaga keamanan harta, mencegah terjadinya pelanggaran hak, serta menciptakan hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut juga relevan untuk diterapkan dalam berbagai bentuk kekayaan modern, termasuk hak kekayaan intelektual, karena pada dasarnya setiap hasil usaha dan karya seseorang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk.

E. Kedudukan HKI Menurut Ulama Kontemporer

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa **Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005** tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk penegasan bahwa hasil pemikiran dan kreativitas manusia memiliki kedudukan yang harus dihormati dalam Islam.¹¹¹ Fatwa ini menjelaskan bahwa karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual, seperti buku, karya ilmiah, lagu, program komputer, merek, maupun penemuan lainnya, termasuk hak yang dapat dimiliki secara sah oleh penciptanya. Karena memiliki nilai dan manfaat, karya tersebut dipandang sebagai bagian dari kekayaan yang berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana harta pada umumnya.

Menurut fatwa tersebut, setiap orang wajib menghormati hak yang melekat pada pemilik karya intelektual. Oleh sebab itu, tindakan mengambil, menyalin, memperbanyak, menyebarkan, atau memanfaatkan karya orang lain tanpa izin tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Perbuatan seperti pembajakan,

¹¹¹ M H Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Q Media, 2022).

plagiarisme, pemalsuan merek, dan penggunaan karya untuk memperoleh keuntungan tanpa persetujuan pemiliknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu nilai utama dalam syariat Islam.

Fatwa MUI ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hasil usaha, kreativitas, dan pemikiran seseorang. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bertujuan memberikan kepastian kepada pencipta agar dapat menikmati manfaat dari karya yang dihasilkannya sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan tersebut, setiap orang diharapkan memiliki kesadaran untuk menghormati karya orang lain dan tidak memanfaatkan hasil kreativitas pihak lain tanpa hak. Sikap ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) serta mencegah segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

a) Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hak kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, sehingga orang tersebut memiliki hak khusus untuk memanfaatkan, mengelola, dan melakukan berbagai tindakan hukum terhadap harta tersebut selama tidak ada larangan syariat yang menghalanginya.¹¹² Dalam pandangannya, Islam mengakui hak milik pribadi sebagai hak yang sah dan harus dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, setiap bentuk pengambilan, penggunaan, atau penguasaan harta tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap hak yang telah dilindungi oleh syariat. Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa

¹¹² Chuzaimatus Saadah, “Analisis Konsep Haq Al-Ta’lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” *El-Uqud* 1 (2023): h. 71–81.

kepemilikan tidak hanya mencakup benda yang berwujud, tetapi dapat mencakup hak-hak yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hasil pemikiran, karya tulis, dan berbagai bentuk karya intelektual termasuk hak yang dimiliki oleh penciptanya. Menurut beliau, hak cipta (*haq al-ta'lif*) mempunyai nilai ekonomi dan moral sehingga wajib dihormati sebagaimana bentuk harta lainnya. Karena itu, tindakan seperti penjiplakan, pembajakan, memperbanyak karya tanpa izin, atau mengambil manfaat ekonomi dari karya orang lain tanpa persetujuan pemiliknya termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga hasil usaha seseorang dari tindakan yang merugikan.

b) Mustafa Ahmad Zarqa

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, hak (*haqq*) merupakan suatu keistimewaan atau kewenangan yang diberikan oleh syariat kepada seseorang atas sesuatu yang menjadi miliknya.¹¹³ Melalui hak tersebut, seseorang memperoleh kekuasaan untuk memanfaatkan, mengelola, dan mempertahankan kepentingannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Al-Zarqa juga menjelaskan bahwa hak tidak hanya berkaitan dengan benda yang berwujud, tetapi juga mencakup hak yang memiliki nilai manfaat dan kepentingan yang diakui oleh syariat. Dalam pandangannya, kepemilikan memberikan kewenangan kepada pemilik untuk melakukan berbagai tindakan hukum terhadap hartanya, sementara pihak lain wajib menghormati dan tidak melanggar hak tersebut.

Terkait dengan perkembangan ekonomi modern, Mustafa Ahmad al-Zarqa memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hak-hak yang bersifat tidak

¹¹³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, "Fikih Muamalah" (Rosda, 2019).

berwujud, termasuk hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Ia membagi hak menjadi hak yang bersifat kebendaan (*al-haqq al-māli*) dan hak yang tidak bersifat kebendaan (*al-haqq ghair al-māli*). Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu landasan bagi pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam kontemporer. Menurut pendekatan Al-Zarqa, hasil karya intelektual memiliki nilai dan manfaat yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya, sehingga hak atas karya tersebut wajib dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, tindakan seperti pembajakan, penjiplakan, atau penggunaan karya tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak yang sah milik penciptanya.

c) Yusuf Al-Qaradawi

Menurut Yusuf al-Qaradawi, harta merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga karena memiliki peran besar dalam menopang kehidupan manusia.¹¹⁴ Beliau menjelaskan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi selama diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam berbagai karyanya, Al-Qaradawi menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil kerja dan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Oleh karena itu, Islam memberikan perlindungan terhadap hak milik dan melarang segala bentuk perolehan harta yang dilakukan melalui penipuan, pencurian, penggelapan, maupun cara-cara yang merugikan orang lain. Perlindungan terhadap harta tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa hasil pemikiran, karya ilmiah, karya seni, penemuan, dan berbagai bentuk kreativitas manusia memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang sah. Karena termasuk bagian

¹¹⁴ Hiyasni Ayu Harahap et al., "HARTA (Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam Dan Konvensional)," *Journal Analisis Niaga Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2026): h. 177–87.

dari kekayaan, hak atas karya intelektual wajib dihormati dan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta berwujud. Menurut beliau, penggunaan, penggandaan, atau pemanfaatan karya seseorang tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu dasar bagi pengakuan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam kontemporer, karena karya intelektual dipandang sebagai hasil usaha yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi bagi penciptanya

F. Konsep *Jarimah* Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah *jarimah* digunakan untuk menunjukkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan dapat dikenakan sanksi hukum. *Jarimah* mencakup segala bentuk tindakan yang dilarang oleh Islam karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain, maupun kepentingan masyarakat secara umum. Keberadaan aturan mengenai *jarimah* bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁵ Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian hukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi.

Secara umum, *jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Pelanggaran tersebut dapat berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Dalam Islam, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila tidak terdapat ketentuan yang melarangnya. Dengan demikian, keberadaan *nash* atau dasar hukum menjadi syarat utama

¹¹⁵ Erly Sulistiyawati and Siti Rahmah, "Jarimah Ta'jir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, h. 191–201.

dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* atau tidak.

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan adanya *jarimah*. Pertama, harus ada aturan yang secara jelas melarang suatu perbuatan dan menetapkan akibat hukumnya. Kedua, harus terdapat perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku, baik berupa tindakan maupun kelalaian yang menimbulkan pelanggaran. Ketiga, pelaku harus merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu seseorang yang memiliki kesadaran, berakal sehat, dan telah memenuhi syarat untuk dikenai beban hukum.¹¹⁶ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana menurut hukum Islam.

Berdasarkan jenis hukumannya, *jarimah* dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang bentuk pelanggaran dan hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Contoh *jarimah hudud* antara lain pencurian, perzinahan, perampokan, minum minuman memabukkan, dan tuduhan zina tanpa bukti. Karena ketentuan hukumannya telah ditentukan secara langsung oleh syariat, ruang pertimbangan hakim dalam perkara *hudud* sangat terbatas.

Kelompok kedua adalah *jarimah qisas* dan *diyat*, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Dalam kategori ini, hukum Islam memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk menuntut balasan yang setimpal, menerima ganti rugi, atau memberikan maaf kepada pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan pemberian hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

¹¹⁶ B A B II, "A. Pengertian Jarimah Hirabah," n.d.

Kelompok ketiga adalah *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat tetapi tidak memiliki ketentuan hukuman yang ditetapkan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penentuan sanksinya diserahkan kepada hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Kategori ini memiliki cakupan yang luas dan dapat digunakan untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang dalam masyarakat modern, seperti penipuan digital, penyalahgunaan teknologi informasi, serta pelanggaran hak kekayaan intelektual. Melalui konsep *ta'zir*, hukum pidana Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

G. Konsep *Ta'Zir* Dalam Hukum Pidana Islam

Ta'Zir merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang diterapkan terhadap perbuatan yang dilarang oleh syariat, tetapi tidak memiliki ketentuan sanksi yang ditetapkan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Berbeda dengan hukuman hudud dan *qisas* yang telah memiliki aturan yang jelas mengenai jenis dan kadar hukumannya, *ta'zir* memberikan kewenangan kepada hakim atau pemerintah untuk menentukan bentuk hukuman yang dianggap paling tepat.¹¹⁷ Kewenangan tersebut diberikan agar hukum dapat menyesuaikan diri dengan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan tetap mampu menjaga ketertiban serta keadilan.

Secara etimologis, *ta'zir* berarti memberikan pelajaran, mendidik, menegur, atau mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak baik. Dalam kajian hukum Islam, *ta'zir* dipahami sebagai hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sebagai bentuk pembinaan dan pengendalian sosial. Karena tidak terdapat ukuran hukuman yang pasti dalam *nash*, maka penentuan jenis dan

¹¹⁷ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019):h. 559785.

berat ringannya sanksi disesuaikan dengan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Dasar hukum *ta'zir* bersumber dari prinsip-prinsip umum syariat yang memerintahkan penegakan keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan pencegahan terhadap perbuatan yang merugikan. Selain itu, terdapat sejumlah riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw dan para sahabat pernah memberikan hukuman terhadap pelanggaran tertentu yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas*. Praktik tersebut menjadi dasar bagi para ulama untuk menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan menetapkan sanksi demi menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.

Salah satu tujuan utama penerapan *ta'zir* adalah memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹¹⁸ Hukuman yang diberikan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, *ta'zir* juga berfungsi sebagai sarana pendidikan agar pelaku dapat memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang taat terhadap aturan hukum dan norma agama.

Di samping itu, *ta'zir* bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Apabila suatu pelanggaran tidak ditindak, maka hal tersebut dapat memicu munculnya pelanggaran lain yang lebih besar dan merugikan banyak orang. Oleh karena itu, pemberian sanksi melalui *ta'zir* menjadi salah satu cara untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan demikian, fungsi *ta'zir* tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

¹¹⁸ M Lathoif Ghozali, "Hudud, Ta'zir Dan Qowad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam" (Imtiyaz, 2014).

Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa sanksi yang ringan maupun berat, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Untuk pelanggaran yang relatif ringan, hukuman dapat berupa nasihat, teguran, peringatan, atau pembinaan. Bentuk hukuman seperti ini biasanya diberikan dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku tanpa harus memberikan penderitaan yang berlebihan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan upaya perbaikan sebelum menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Pelanggaran yang apabila dilakukan menimbulkan dampak yang lebih besar, maka hukuman *ta'zir* dapat berupa denda, ganti rugi, pencabutan hak tertentu, pemberhentian dari jabatan, penahanan, atau pidana penjara. Dalam menentukan sanksi, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kerugian yang ditimbulkan, kondisi pelaku, serta kepentingan masyarakat. Dengan cara ini, hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada era modern, konsep *ta'zir* menjadi semakin relevan karena banyak jenis pelanggaran yang tidak dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Berbagai tindakan seperti penipuan digital, penyalahgunaan teknologi informasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, penyebaran konten ilegal, dan kejahatan siber lainnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir*.¹¹⁹ Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus tetap menjaga tujuan utama syariat, yaitu melindungi masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

¹¹⁹ Anita Putri Aningsih et al., "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): h. 64–81.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HKI BERUPA KONTEN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Fakta Sosial Pelanggaran HKI Pada Konten Digital

a) Fenomena Pelanggaran di Indonesia

Pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sering terjadi dan menjadi tantangan dalam perkembangan ekonomi kreatif maupun teknologi digital. Berbagai karya yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, seperti film, musik, buku, foto, perangkat lunak, dan konten media sosial, kerap digunakan, diperbanyak, atau disebarluaskan tanpa persetujuan dari penciptanya.¹²⁰ Kemajuan internet memang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan karya digital, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya pembajakan dalam skala yang lebih luas. Akibatnya, para pencipta dan pemegang hak cipta mengalami kerugian karena hasil karya mereka dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa memberikan imbalan atau penghargaan yang layak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta masih perlu ditingkatkan. Sebagian orang masih menganggap pengunduhan atau penyebaran karya tanpa izin sebagai hal yang biasa, padahal tindakan tersebut dapat merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral.¹²¹ Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan hak cipta melalui penegakan hukum,

¹²⁰ Mahardika Candrasari and Ade Adhari, "Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): h. 2071–87.

¹²¹ Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).

edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap berbagai platform digital. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang menghargai kreativitas, melindungi hak para pencipta, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sehat di Indonesia.

b) Faktor penyebab Pelanggaran

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap konten digital. Saat ini, berbagai karya seperti musik, film, buku elektronik, foto, maupun video dapat diakses dan disalin dengan mudah melalui internet. Kemudahan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menggandakan atau menyebarkan karya tanpa memperoleh izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Selain itu, masih banyak pengguna internet yang belum memahami bahwa penggunaan karya orang lain secara bebas tanpa persetujuan dapat melanggar hak hukum yang melekat pada karya tersebut.¹²² Rendahnya tingkat pemahaman mengenai hak cipta menyebabkan praktik pelanggaran konten digital masih sering ditemukan di berbagai platform digital. Selain faktor teknologi, adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran konten digital. Tidak sedikit pihak yang memanfaatkan karya orang lain untuk menarik pengunjung, memperoleh pendapatan dari iklan, atau menjual kembali konten tanpa memberikan imbalan kepada penciptanya. Di sisi lain, tingginya permintaan masyarakat terhadap konten dengan biaya murah atau bahkan gratis turut mendorong berkembangnya berbagai bentuk distribusi ilegal. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya penghargaan terhadap hasil kreativitas orang lain. Akibatnya, pelanggaran terhadap konten digital tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi

¹²² Ningsih and Maharani. Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring

juga menghambat perkembangan industri kreatif yang seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

c) Dampak Terhadap Kreator

Pelanggaran terhadap konten digital menimbulkan dampak yang signifikan bagi kreator, terutama dalam aspek ekonomi. Ketika sebuah karya seperti video, musik, ilustrasi, tulisan, atau fotografi disebar dan digunakan tanpa izin, kreator kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari hasil karyanya. Pendapatan yang berasal dari royalti, lisensi, kerja sama komersial, maupun monetisasi platform digital dapat berkurang karena masyarakat lebih mudah mengakses konten yang diperoleh secara ilegal. Akibatnya, kreator mengalami kerugian finansial yang dapat memengaruhi keberlanjutan proses produksi karya serta mengurangi minat untuk terus berinovasi dan menghasilkan konten baru.

Pelanggaran konten digital berdampak pada kerugian ekonomi, selain kerugian ekonomi. Pelanggaran konten digital juga berdampak pada pengakuan dan reputasi kreator, karya yang diunggah ulang tanpa mencantumkan identitas pencipta dapat menyebabkan hilangnya penghargaan atas usaha dan kreativitas yang telah dicurahkan. Dalam beberapa kasus, karya bahkan mengalami perubahan atau modifikasi yang tidak sesuai dengan maksud penciptanya sehingga dapat merugikan nama baik kreator di mata publik. Keadaan tersebut tidak hanya merugikan individu pencipta, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan industri kreatif secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta menjadi penting untuk menjamin bahwa setiap kreator memperoleh hak ekonomi dan hak moral atas karya yang dihasilkannya.

d) Dampak Terhadap Masyarakat

Pelanggaran terhadap konten digital membawa dampak yang cukup luas bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kesadaran untuk

menghargai hasil karya dan kreativitas orang lain.¹²³ Ketika masyarakat terbiasa mengakses, mengunduh, atau membagikan konten tanpa izin dari penciptanya, muncul anggapan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan. Kebiasaan ini dapat membentuk perilaku yang kurang menghormati hak kekayaan intelektual serta mengurangi pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu karya. Akibatnya, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hasil pemikiran seseorang menjadi semakin berkurang dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelanggaran konten digital di sisi lain juga dapat memengaruhi perkembangan ekonomi kreatif yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kerugian yang dialami para pencipta akibat pembajakan atau penggunaan karya tanpa izin dapat mengurangi semangat mereka untuk terus berkarya dan berinovasi. Jika kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, jumlah karya kreatif yang dihasilkan dapat menurun dan peluang kerja di sektor kreatif menjadi berkurang. Selain itu, negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta secara legal. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

¹²³ Noorsyah Adi Noer Ridha et al., *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi* (Penerbit Widina, 2025).

B. Analisis Kasus Pelanggaran hki Konten Digital

Kasus yang melibatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani dalam pertunjukan yang dilakukan oleh Once Mekel.¹²⁴ Setelah tidak lagi menjadi vokalis Dewa 19, Once masih sering membawakan lagu-lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani dalam berbagai konser dan acara komersial. Ahmad Dhani kemudian menyampaikan keberatan karena menurutnya penggunaan lagu tersebut harus disertai dengan pemenuhan hak ekonomi pencipta, terutama terkait pembayaran royalti. Di sisi lain, Once berpendapat bahwa mekanisme royalti telah diatur melalui lembaga yang berwenang sehingga tidak perlu meminta izin secara langsung kepada pencipta setiap kali membawakan lagu tersebut. Jika ditinjau dari hukum hak cipta, pokok permasalahan dalam kasus ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu.¹²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya ciptaannya. Setiap pemanfaatan lagu untuk kegiatan yang bersifat komersial pada dasarnya harus memberikan imbalan berupa royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan lagu dalam konser berbayar harus memperhatikan ketentuan mengenai pembayaran royalti agar hak ekonomi pencipta tetap terlindungi.

Analisis terhadap unsur pelanggaran dalam kasus ini dapat dilihat dari adanya penggunaan lagu ciptaan seseorang untuk tujuan komersial tanpa terpenuhinya hak ekonomi yang melekat pada karya tersebut. Unsur pertama adalah adanya karya cipta yang dilindungi hukum, yaitu lagu-lagu yang

¹²⁴ Selly Natasya and Made Aditya Pramana Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Pertunjukan Musik: Studi Kasus Somasi Ahmad Dhani Terhadap Once Mekel," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).

¹²⁵ Columbanus Priaardanto and Jeane Neltje Sally, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): h. 2073–78.

diciptakan oleh Ahmad Dhani. Unsur kedua adalah adanya penggunaan karya tersebut dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Unsur ketiga adalah dugaan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, unsur pelanggaran tersebut masih menjadi perdebatan karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar royalti, apakah penyanyi, penyelenggara acara, atau melalui lembaga manajemen kolektif.

Dari aspek hukum perdata, apabila hak ekonomi pencipta dianggap dirugikan, maka pencipta memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan. Pencipta juga dapat meminta penghentian penggunaan karya apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain implikasi perdata, hukum hak cipta di Indonesia juga mengatur kemungkinan adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak.¹²⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya sengketa yang berkaitan dengan royalti musik lebih sering diselesaikan melalui mediasi, negosiasi, atau gugatan perdata. Hal ini dilakukan karena permasalahan royalti pada dasarnya lebih berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi dibandingkan dengan tindakan pembajakan yang secara jelas melanggar ketentuan pidana.

Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan dalam penerapan sistem royalti musik di Indonesia. Sengketa tersebut menjadi pelajaran penting mengenai perlunya pemahaman yang sama antara pencipta, penyanyi, penyelenggara acara, dan lembaga pengelola royalti mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya kepastian mengenai mekanisme pembayaran royalti, perlindungan terhadap hak pencipta dapat terlaksana dengan baik tanpa

¹²⁶ S H Achmad Fitrian et al., *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

menghambat kegiatan para pelaku industri musik dalam memanfaatkan karya secara legal.

C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelanggaran hki Digital

Dalam hukum positif Indonesia, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digital pada dasarnya diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual.¹²⁷ Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan berbagai bentuk karya, seperti musik, film, buku elektronik, perangkat lunak, fotografi, dan konten media sosial, dapat disebarluaskan dengan mudah melalui internet. Kondisi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggandaan, distribusi, pengunggahan, maupun penggunaan karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak. Oleh karena itu, negara menghadirkan instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap karya digital agar hak ekonomi dan hak moral pencipta tetap terjamin.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata memperoleh perlindungan hukum secara otomatis sejak karya tersebut diciptakan. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Dalam konteks digital, tindakan mengunggah film, musik, buku elektronik, atau konten digital lainnya ke *platform* internet tanpa izin pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi. Selain itu, penggunaan karya tanpa mencantumkan nama pencipta atau mengubah isi karya tanpa persetujuan juga dapat dianggap sebagai

¹²⁷ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): h. 67.

pelanggaran terhadap hak moral yang dilindungi oleh undang-undang. Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terhadap karya digital juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk penyebaran informasi dan dokumen elektronik. Dalam kasus pelanggaran hak digital, UU ITE berfungsi sebagai instrumen pendukung karena pelanggaran hak cipta pada umumnya dilakukan melalui media elektronik, seperti situs *web*, media sosial, *platform* berbagi video, maupun aplikasi digital lainnya. Dengan demikian, penggunaan sarana elektronik untuk menyebarkan konten yang melanggar hak cipta dapat menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di ruang digital.

Analisis terhadap UU ITE menunjukkan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap konten yang melanggar hukum di internet.¹²⁸ Pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan pemutusan akses terhadap situs atau platform yang terbukti mendistribusikan konten bajakan dan melanggar hak cipta. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran karya ilegal yang dapat merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta. Oleh karena itu, UU ITE memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas perlindungan hak cipta di lingkungan digital meskipun substansi perlindungan hak ciptanya tetap merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai sanksi pidana telah mengatur berbagai bentuk hukuman bagi pihak yang

¹²⁸ Cyber Law, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” 2023.

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dan pidana denda dengan besaran yang berbeda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang serius terhadap karya intelektual karena hak cipta dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dijaga keberadaannya.

Secara keseluruhan, hukum positif Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam menangani pelanggaran HKI digital. Undang-Undang Hak Cipta berfungsi sebagai dasar utama perlindungan terhadap karya intelektual, sedangkan uu ite berperan dalam mengatur aspek penggunaan teknologi dan media elektronik yang menjadi sarana terjadinya pelanggaran. Melalui kombinasi kedua peraturan tersebut serta penerapan sanksi pidana yang tegas, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap hak pencipta, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghargai karya intelektual di era digital.

D. Analisis Unsur *Jarimah* Terhadap Pelanggaran hki

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila terdapat larangan yang jelas terhadap perbuatan tersebut dan perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Meskipun konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dikenal secara eksplisit pada masa awal Islam, para ulama kontemporer berpendapat bahwa hasil pemikiran, kreativitas, dan karya intelektual seseorang merupakan hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, tindakan mengambil, memperbanyak, atau memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dalam Islam.

Analisis terhadap pelanggaran HKI sebagai perbuatan terlarang dapat didasarkan pada prinsip syariat yang melarang seseorang mengambil hak orang lain secara tidak sah. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk harta atau hak yang dimiliki seseorang wajib dihormati dan tidak boleh dimanfaatkan tanpa persetujuan pemiliknya.¹²⁹ Dalam konteks digital, pembajakan film, musik, buku elektronik, program komputer, maupun konten digital lainnya dapat dipandang sebagai bentuk pengambilan manfaat atas karya orang lain tanpa hak. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak milik yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Unsur berikutnya adalah unsur pelaku (*mukallaf*). Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, yaitu berakal sehat, telah mencapai usia dewasa (*baligh*), dan mampu memahami akibat dari tindakannya.¹³⁰ Seseorang yang secara sadar melakukan penggandaan atau penyebaran karya digital tanpa izin dapat dianggap memenuhi unsur pelaku apabila ia mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan pemilik hak dan tetap melakukannya. Sebaliknya, anak yang belum baligh atau orang yang kehilangan kemampuan berpikir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pelaku yang memenuhi syarat *mukallaf*. Selain itu, unsur *mukallaf* juga menghendaki adanya kebebasan dalam bertindak. Artinya, pelaku melakukan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jika seseorang melakukan pelanggaran HKI karena tekanan atau ancaman yang tidak dapat dihindari, maka tingkat pertanggungjawabannya dapat berbeda. Oleh sebab itu, dalam menentukan adanya *jarimah*, perlu diperhatikan kondisi yang melatarbelakangi tindakan

¹²⁹ Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): h. 177–92.

¹³⁰ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).

pelaku, termasuk apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak.

Unsur selanjutnya adalah unsur perbuatan (*al-rukn al-mādi*), yaitu adanya tindakan nyata yang melanggar hukum. Dalam pelanggaran hki digital, unsur ini dapat berupa mengunduh dan menyebarkan karya bajakan, menggandakan konten tanpa izin, mengunggah ulang karya orang lain untuk memperoleh keuntungan, atau menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan pemiliknya. Tindakan tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang secara langsung melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian, baik secara ekonomi maupun moral.

Perbuatan tersebut juga harus memiliki akibat yang dapat dirasakan oleh pihak yang dirugikan. Dalam kasus pelanggaran HKI, pencipta atau pemegang hak cipta kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh dari karya yang dibuatnya. Selain itu, penggunaan karya tanpa izin dapat mengurangi penghargaan terhadap hasil kreativitas seseorang. Adanya hubungan antara tindakan pelaku dan kerugian yang timbul menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberadaan suatu tindak pidana menurut hukum Islam.

Unsur terakhir adalah pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jina'iyah*). Pertanggungjawaban pidana muncul apabila pelaku memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya, mengetahui bahwa perbuatannya dilarang, dan tetap melakukannya dengan kesadaran penuh.¹³¹ Dalam pelanggaran hki digital, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia sengaja menggunakan atau menyebarluaskan karya orang lain tanpa izin dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Kesengajaan tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan adanya kesalahan yang dapat dikenakan sanksi.

¹³¹ Abdul Basir bin Mohamad, "Islamic Tort Law," in *Comparative Tort Law* (Edward Elgar Publishing, 2021), h. 469–516.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, pelanggaran HKI digital dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang memenuhi unsur jarimah dalam hukum pidana Islam. Terdapat perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh pelaku yang memenuhi syarat sebagai *mukallaf*, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan mengandung unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud maupun *qisas*, pelanggaran hki lebih tepat ditempatkan sebagai jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh pemerintah atau hakim untuk melindungi kemaslahatan masyarakat serta menjaga hak-hak individu.

E. Relevansi Maqasid Syariah Dalam Perlindungan HKI

1. Perlindungan *Hifz Al-Mal*

Hifz al-mal atau menjaga harta merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam yang bertujuan melindungi hak kepemilikan setiap individu.¹³² Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara benar, sehingga tidak boleh diambil, digunakan, atau dikuasai oleh pihak lain tanpa hak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan berbagai ketentuan yang melarang perbuatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penggelapan, dan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pemilik harta. Perlindungan terhadap harta ini penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia, baik dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun dalam menjaga ketertiban sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam perkembangan kehidupan modern, cakupan *hifz al-mal* tidak hanya terbatas pada harta yang berwujud, tetapi juga mencakup kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya tulis, buku, musik,

¹³² Ai Netty Sumidartiny, "Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan," *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School* 2, no. 1 (2025): h.39–48.

film, perangkat lunak, dan berbagai bentuk konten digital memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada penciptanya. Oleh karena itu, hasil pemikiran dan kreativitas seseorang perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana bentuk kekayaan lainnya. Dengan menjaga dan menghormati hak atas karya intelektual, prinsip *hifz al-mal* dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pencipta serta pencegahan terhadap segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik karya.

2. Pencegahan *Mafsadah*

Konsep pencegahan *mafsadah* dalam hukum Islam mengandung makna menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, atau dampak buruk bagi individu maupun masyarakat.¹³³ Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kehidupan manusia agar berlangsung secara tertib, aman, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang mendatangkan kebaikan, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap upaya mencegah terjadinya keburukan. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas, karena kerugian yang tidak dicegah dapat menimbulkan dampak yang lebih luas dan sulit diperbaiki. Dengan demikian, berbagai aturan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan hak, kepentingan, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pencegahan *mafsadah* dapat diwujudkan melalui larangan terhadap pembajakan, penggandaan tanpa izin, serta penggunaan karya orang lain secara tidak sah. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta

¹³³ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): h. 133–55.

dan mengurangi penghargaan terhadap hasil kreativitas yang telah dihasilkan melalui usaha dan pengorbanan yang tidak sedikit. Apabila pelanggaran semacam ini dibiarkan, maka akan berkembang kebiasaan yang tidak menghormati hak orang lain dan dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, seni, maupun industri kreatif. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap karya intelektual merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip pencegahan *mafsadah* karena bertujuan menghindari kerugian, menjaga hak pemilik karya, serta menciptakan lingkungan yang menjunjung kejujuran dan keadilan dalam pemanfaatan hasil kreativitas.

3. Mewujudkan Maslahat

Mewujudkan maslahat merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.¹³⁴ Dalam konsep ini, setiap aturan hukum dibentuk untuk menjaga kepentingan manusia serta menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Maslahat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan individu, tetapi juga mencakup kepentingan umum yang dapat memberikan manfaat secara luas. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum dianggap memiliki nilai maslahat apabila mampu menghadirkan kebaikan, melindungi hak-hak masyarakat, dan mendukung terciptanya kehidupan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mewujudkan maslahat berarti memberikan perlindungan terhadap hasil karya dan kreativitas seseorang agar dapat dimanfaatkan secara sah dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Perlindungan tersebut mendorong para pencipta untuk terus berkarya karena mereka memperoleh kepastian bahwa hak-haknya akan dihormati. Dengan lahirnya berbagai karya baru, masyarakat dapat menikmati

¹³⁴ Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam."(2017): 151-

manfaat berupa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, seni, dan budaya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap HKI tidak hanya menguntungkan pencipta secara pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Keadilan Bagi Pencipta

Prinsip keadilan bagi pencipta menekankan bahwa setiap orang yang menghasilkan suatu karya melalui kemampuan, pengetahuan, tenaga, waktu, dan biaya berhak memperoleh penghargaan atas hasil usahanya.¹³⁵ Dalam pandangan hukum Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, pencipta suatu karya memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan manfaat dari karya yang telah dihasilkannya. Menggunakan, memperbanyak, atau memanfaatkan karya tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan karena mengabaikan hak yang melekat pada pencipta sebagai pihak yang telah mencurahkan usaha untuk menghasilkan karya tersebut.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keadilan bagi pencipta diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki atas suatu karya. Hak ekonomi memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil kreativitasnya, sedangkan hak moral menjamin bahwa nama dan identitas pencipta tetap dihormati. Perlindungan tersebut penting untuk mendorong semangat berkarya, menciptakan inovasi, dan memberikan kepastian bahwa hasil pemikiran seseorang tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Dengan terjaminnya hak-hak pencipta, akan tercipta hubungan yang seimbang

¹³⁵ Ridwan Khairandy et al., *Prinsip Keadilan Dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta Di Ruang Publik* (Deepublish, n.d.).

antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan karya intelektual.

F. Analisis Sanksi *Ta'zir* Terhadap Pelanggar HKI

Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang diberikan terhadap suatu perbuatan yang dilarang syariat tetapi tidak ditentukan secara khusus bentuk maupun kadar hukumannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada pemerintah atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan yang dilakukan, serta kepentingan masyarakat. Tujuan utama penerapan *ta'zir* bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mendidik pelaku, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa yang akan datang.

Dasar penerapan *ta'zir* berasal dari kewenangan penguasa untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah berbagai bentuk kerusakan yang dapat merugikan masyarakat.¹³⁶ Dalam konsep *siyasaḥ syar'iyah*, pemerintah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan hukum yang diperlukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, *ta'zir* menjadi sarana yang memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan berbagai bentuk pelanggaran baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa klasik.

Dalam konteks pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti pembajakan film, musik, buku elektronik, perangkat lunak, maupun konten digital lainnya, penerapan *ta'zir* dianggap relevan karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik hak. Pelanggaran hki tidak termasuk

¹³⁶ Ari Kurniawan, "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Buku Pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

dalam kategori *jarimah hudud* atau *qisas*, sehingga penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme *ta'zir*. Dengan pendekatan ini, hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan tingkat kerugian, motif pelaku, dan dampak yang ditimbulkan sebelum menentukan bentuk hukuman yang tepat.

Jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam *ta'zir* sangat beragam karena tidak dibatasi pada satu bentuk hukuman tertentu. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, nasihat, denda, ganti rugi, pembatasan aktivitas tertentu, hingga hukuman yang lebih berat apabila pelanggaran dilakukan secara berulang atau menimbulkan dampak yang luas. Dalam kasus pelanggaran hki digital, bentuk hukuman yang sering dianggap sesuai adalah kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pemulihan hak.

Penerapan *ta'zir* juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas hukuman, yaitu keseimbangan antara beratnya pelanggaran dengan sanksi yang dijatuhkan. Hukuman tidak boleh diberikan secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan sehingga kehilangan fungsi pencegahannya. Seorang pelaku yang melakukan pelanggaran dalam skala kecil tentu berbeda perlakuannya dengan pelaku yang melakukan pembajakan secara besar-besaran untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, setiap perkara harus dinilai berdasarkan keadaan dan akibat yang ditimbulkannya.

Prinsip proporsionalitas bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam perkara HKI, hakim perlu mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami pencipta, tingkat kesengajaan pelaku, serta kemungkinan adanya unsur penyesalan dan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pertimbangan tersebut penting agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Penerapan *ta'zir* di era digital menjadi semakin penting karena muncul berbagai bentuk pelanggaran baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Penyebaran konten bajakan melalui internet, penggunaan karya

tanpa izin di media sosial, hingga distribusi ilegal melalui platform digital merupakan contoh perbuatan yang dapat merugikan pemilik hak dalam jumlah besar. Karena karakteristik pelanggaran digital terus berkembang, diperlukan sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan penentuan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern.¹³⁷

Efektivitas *ta'zir* dalam era digital terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus menjaga kepentingan umum. Melalui penerapan sanksi yang tepat dan proporsional, pelaku diharapkan menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, keberadaan *ta'zir* dapat menjadi sarana pendidikan hukum bagi masyarakat agar lebih menghargai karya dan hak milik orang lain. Dengan demikian, *ta'zir* tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

G. Model Perlindungan hki Konten Digital Perspektif Hukum Pidana Islam

Integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digital dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang di era teknologi. Hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pidana Islam memberikan dasar nilai yang menekankan penghormatan terhadap hak milik, kejujuran, dan tanggung jawab. Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak pencipta serta mencegah tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penerapan hukum positif dapat diperkuat dengan nilai-nilai

¹³⁷ Risadi Sakri, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif *Ta'zir*” (IAIN Parepare, 2025).

moral yang bersumber dari ajaran Islam sehingga perlindungan HKI tidak hanya bersifat legal, tetapi juga etis.¹³⁸

Penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam perlindungan HKI dapat membantu membangun kesadaran bahwa pelanggaran hak cipta bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan negara, melainkan juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah. Dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan lebih menghargai karya intelektual dan menghindari penggunaan karya orang lain tanpa izin. Integrasi ini juga menunjukkan bahwa perlindungan HKI sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya hak-hak individu dan terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selain penguatan aspek hukum, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan edukasi moral masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi digital membuat akses terhadap berbagai karya menjadi sangat mudah, sehingga sebagian masyarakat menganggap pengunduhan atau penyebaran konten tanpa izin sebagai hal yang biasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran HKI tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum dan etika dalam memanfaatkan karya digital.

Edukasi moral dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pendidikan formal, kegiatan keagamaan, media sosial, maupun kampanye publik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa setiap karya yang dihasilkan merupakan hasil usaha yang memiliki nilai dan hak yang harus dihormati. Penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain akan membantu membentuk budaya yang lebih menghargai kreativitas serta mengurangi kecenderungan melakukan pelanggaran hak cipta.

¹³⁸ Maya Ruhtiani, "Hukum Pidana Dan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Artifisial: Analisis Pertanggungterwajiban Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): h. 62–79.

Di sisi lain, optimalisasi penegakan hukum tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan perlindungan HKI yang efektif. Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk pelanggaran baru yang dilakukan melalui internet dan platform digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di ruang digital. Pengawasan yang lebih baik serta pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum dapat membantu mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi.

Penegakan hukum juga perlu didukung oleh mekanisme perlindungan yang mudah diakses oleh para pencipta. Proses pelaporan, penyelidikan, dan penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cepat dan transparan agar hak-hak pencipta dapat terlindungi secara optimal. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran HKI ditangani secara serius, akan muncul efek pencegahan yang dapat mengurangi keinginan untuk melakukan tindakan serupa.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan HKI digital seharusnya diarahkan untuk menjaga hak kepemilikan, mencegah kerugian, dan menciptakan manfaat bagi masyarakat. Prinsip *hifz al-mal* menuntut adanya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, sedangkan prinsip pencegahan *mafsadah* menghendaki adanya langkah-langkah yang mampu menekan berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan.¹³⁹ Pada saat yang sama, perlindungan hukum harus mampu menciptakan kondisi yang mendorong berkembangnya inovasi, kreativitas, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan tujuan tersebut, formulasi perlindungan HKI digital berbasis *maqashid syariah* dapat dilakukan melalui kombinasi antara regulasi yang

¹³⁹ Muhammad Khairil Agum Siahaan, “Perlindungan Hukum Terhadap Bidder Lelang Online Melalui Instagram Perspektif Maqashid Syariah,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): h. 1–14.

kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan pembinaan moral masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga berupaya membangun kesadaran kolektif untuk menghormati hak-hak pencipta. Dengan demikian, perlindungan HKI digital dapat memberikan keadilan bagi pemilik karya, mendorong lahirnya inovasi, serta mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas konten digital merupakan suatu kebutuhan yang penting di era digital. Adapun simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap konten digital di era transformasi teknologi merupakan persoalan yang semakin sering terjadi seiring dengan kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi informasi. Bentuk pelanggaran yang umum ditemukan antara lain pembajakan, plagiarisme, penggandaan, distribusi, serta penggunaan karya digital tanpa izin pemilik hak. Tingginya angka pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan menyalin dan menyebarkan konten digital, serta masih terbatasnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi maupun moral bagi para pencipta dan pemegang hak cipta serta berpotensi menghambat perkembangan kreativitas dan inovasi di masyarakat.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, hak kekayaan intelektual atas konten digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta (*al-māl*) yang memiliki nilai dan manfaat sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap hak cipta digital, seperti pembajakan, plagiarisme, dan penyebaran karya tanpa izin, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Tindakan tersebut memenuhi unsur jarimah karena terdapat perbuatan yang dilarang, adanya pelaku yang bertanggung jawab, timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta adanya unsur kesengajaan. Oleh karena itu, pelanggaran HKI digital lebih

tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta pertimbangan kemaslahatan dan keadilan.

3. Tujuan perlindungan hukum terhadap HKI konten digital dalam perspektif hukum pidana Islam adalah untuk menjaga hak kepemilikan pencipta, mencegah terjadinya kerugian, mewujudkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik karya. Perlindungan tersebut juga bertujuan membangun kesadaran moral masyarakat agar menghargai hasil kreativitas orang lain dan tidak memanfaatkan karya tanpa izin. Hasil yang diharapkan dari penerapan perlindungan hukum yang berlandaskan *maqāsid al-syarī'ah* adalah terciptanya keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan masyarakat, meningkatnya penghormatan terhadap karya intelektual, berkurangnya pelanggaran HKI di ruang digital, serta terwujudnya kemaslahatan umum melalui berkembangnya inovasi, kreativitas, dan kemajuan ilmu pengetahuan di era digital.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yaitu:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di ruang digital agar hak-hak pencipta memperoleh perlindungan yang lebih optimal.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan serta menyebarluaskan konten digital dengan selalu menghormati hak cipta dan menghindari penggunaan karya orang lain tanpa izin.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perlindungan HKI digital dari perspektif hukum pidana Islam dengan mengkaji kasus-kasus aktual serta efektivitas penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelanggaran hak cipta di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur''an Al-Karim

Agama, Kementrian. *Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Achmad Baihaqi, M H. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Q Media, 2022.

Achmad Fitriani, S H, Cut Fadhlani Akhyar, M H SH, S H Mardiana Ibrahim, S H Tora Yuliana, S H Resti Riancana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, M H SH, S H Herniati, and M H MM. *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education, 2025.

Afif, Muhammad Thowil, and Ilham Ayu Putri Pratiwi. "Analisis Perbandingan Baterai Lithium-Ion, Lithium-Polymer, Lead Acid Dan Nickel-Metal Hydride Pada Penggunaan Mobil Listrik-Review." *Jurnal Rekayasa Mesin* 6, no. 2 (2015): 95–99.

Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 124–40.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.

Alamsyah, Rizqi Izrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Ananda, Firdaus Fika. "Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 30–51.

Andi Marlina, S H, C L A MH, and S H Nur Alim Rachim. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*. Penerbit KBM Indonesia, 2026.

- Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin. "RELEVANSI TA'ZIR SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MODERN." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 64–81.
- Ariadila, Salsa Novianti, Yessi Feronica Nuryati Silalahi, Firda Hanan Fadiyah, Ujang Jamaludin, and Sigit Setiawan. "Analisis Pentingnya Keterampilan Berpikir Kritis Terhadap Pembelajaran Bagi Siswa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 664–69.
- Arief, M Irsan, and M H SH. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. MCL Publisher, 2024.
- Atsar, Abdul. *Mengenai Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Audah, Abdul Qadir. "At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wad'i." *Bogor: Kharisma Ilmu*, 2010.
- Awaluddin, Robi. "Jenis-Jenis Digital Marketing." *Digital Marketing: Konsep Dan Strategi* 1 (2021): 116.
- Azfa, Pria Fahrian. "LARANGAN PENGGUNAAN LIRIK LAGU DALAM SENKETA HAK CIPTA: Analisis Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 210–27.
- Aziz, Riyan Abdul. "E-Book Digital Marketing Content." *Amikomsolo. Ac. Id*, 2020.
- Basri, Rusdaya. "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Baranti Terhadap Hoax Di Media Sosial (Perspektif Hukum Islam)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 102–27.
- Budiarti, Fajarina, Hani Irhamdesetya, and Arista Candra Irawati. "Urgensi Kesadaran Digital Dalam Mewujudkan Ruang Aman Melalui Literasi Digital Dan Penerapan Proporsional Undang-Undang ITE." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 142–51.

- Candrasari, Mahardika, and Ade Adhari. “Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): 2071–87.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- . *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan Dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2019.
- Cita Citrawinda, S H. *MENGENAL LEBIH JAUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Jakad Media Publishing, n.d.
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.
- Dheasaputra, Paulus Revel Gian Raditya, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. “Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 125–36.
- Fadhila, Ghaesany. “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222–35.
- Fakhrihassan, Muhammad, and Budi Agus Riswandi. “Sistem Deklaratif Hak Cipta Terhadap Suatu Gambar Sketsa Yang Di-Upload Di Instagram.” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025.
- Farhan, Muhammad, and Anne Riski Ananda. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten Di Era Digitalisasi.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 2 (2025): 471–88.
- Febriansyah, Ferry Irawan. *Cybercrime: Kejahatan Di Balik Layar Digital*. Najaha,

2025.

- Flora, Henny Saida, and Bambang Ismaya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Pelaku Usaha Kreatif Di Era Digital." *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 06 (2025): 345–58.
- Ghozali, M Lathoif. "Hudud, Ta'zir Dan Qowad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam." Imtiyaz, 2014.
- Hadiyanto, Alwan, and Haris Budiman. "Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam." Damera Press, 2023.
- HAK, TANTANGAN, and D A N PELUANG DI. "KEKAYAAN INTELEKTUAL HAK, TANTANGAN, DAN PELUANG DI ERA DIGITAL," n.d.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.
- Harahap, Hiyasni Ayu, Nur Amanah Bunda, Ifran Alfaris Nasution, and Rosnani Siregar. "HARTA (Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam Dan Konvensional)." *Journal Analisis Niaga Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2026): 177–87.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media, 2017.
- HARDIAGO, DAVID. "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia," 2021.
- Hasibuan, Muhammad Azhari. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).
- Hera, Natasha Olivia, Syafita Caren, Anggun Permatasari, Keisya Fairus Ath Tharsyah, and Muhammad Zid. "Penegakan Hukum Sebagai Pilar Stabilitas Sosial Dalam Arus Globalisasi: Studi Kasus Maraknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual Digital Di Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum (SENPIHUM)*, Vol. 1, 2026.
- Hidayah, Khoirul. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual." Setara Press, 2017.
- Husna, Jazimatul. "Peran Pustakawan Sebagai Kreator Konten Digital." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 3, no. 2 (2019): 173–84.

- II, B A B. "A. Pengertian Jarimah Hirabah," n.d.
- Ilyas, Amir, and Maulana Mustamin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2022.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246–63.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- Islamiyah, Nur, and Izzatul Mukhlisoh. "KEBUTUHAN MANUSIA DAN SISTEM PENGELOLAAN HARTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 3, no. 2 (2026): 348–64.
- Jafar, Sofyan. *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik Di Aceh*. BieNaEdukasi, 2013.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3, no. 02 (2021): 71–80.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an Dan Terjamahannya*. 2019th ed. Kemenag Agama RI, 2019.
- Khairandy, Ridwan, Budi Agus Riswandi, Sri Wartini, and Henry Thomas Simarmata. *Prinsip Keadilan Dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta Di Ruang Publik*. Deepublish, n.d.
- Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, and Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 66–73.
- Kurniawan, Ari. "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Buku Pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Kurniawan, Dadan, and Muhammad Afdan Rojabi. *Digital Rights Management Di Balik Era Digitalisasi Masa Kini*. Afdan Rojabi Publisher, 2026.
- Law, Cyber. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Melalui

- Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” 2023.
- Lolong, Wenly R J. *Politik Uang Di Era Digital: Problematik Dan Tantangan Regulasi Dalam Perspektif Hukum*. Unima Press, 2025.
- Ma’Ruf, Jasman J. *Strategi Monetisasi Dan Model Bisnis Ekonomi Kreatif Di Era Digital*. USK Press, 2026.
- Maharani, Putu Lisa Putri. “Tindakan Pidana Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Digitalisasi Ciptaan.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): 91–105.
- Makhrus, Muh. “Validitas Model Pembelajaran Conceptual Change Model with Cognitive Conflict Approach.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 3, no. 1 (2018).
- Mardikaningsih, Rahayu, Siti Nur Halizah, Eli Retnowati, Didit Darmawan, and Rommy Hardyansah. “Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan.” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 3, no. 1 (2025): 29–38.
- Margana, Maeverick Zoe Mories, and Anak Agung Angga Primantari. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Konten Digital Dalam Konteks Komersil.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 8 (2025).
- Masruroh, Nikmatul. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah Sebagai Landasan Paradigmatik Pengembangan Produk Keuangan Syariah.” *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 51–59.
- Maulana, Insan Budi, Rr Aline Gratika Nugrahani, S H MH, Simona Bustami S H MH, Suci Lestari, S H MH, Rakhmita Desmayanti, and S H MH. *Hak Kekayaan Intelektual: (Teori Dan Permasalahan)*. Ranka Publishing, 2024.
- Meila, Salsabila Renata. “Konsep Al-Milkiyyah Dalam Bisnis Islam: Implikasi Terhadap Keadilan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat,” n.d.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” 2006.
- Miharja, Jaya. “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 133–55.

- Mohamad, Abdul Basir bin. "Islamic Tort Law." In *Comparative Tort Law*, 469–516. Edward Elgar Publishing, 2021.
- Muchsin, Agus. "Handling of Crimes of Abuse Committed by Children (Case Study in Parepare City): Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Parepare)." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 115–28.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika, 2004.
- Nainggolan, Dr Bernard, and M H SH. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni, 2023.
- Nanggala, Agil, and Karim Suryadi. "Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020.
- Natasya, Selly, and Made Aditya Pramana Putra. "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Pertunjukan Musik: Studi Kasus Somasi Ahmad Dhani Terhadap Once Mekel." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).
- Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka, 2021.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014).
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)." *World Intellectual Property Organization (WIPO), What Is Intellectual Property, Geneva: WIPO Publication*, no. 450 (7AD).
- Novia, Audrey Adeline, Dwi Ayu Rahmadani, and Maslihati Nur Hidayati. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal," 2022.

- Nurwati, S H. *Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu*. Penerbit KBM Indonesia, 2024.
- OK, H. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights)*. Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- Parwitasari, Tika Andarasni, Riska Andi Fitriono, and Rehnalemken Ginting. "Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).
- Pohan, Theresia Gabriella, Siti Sarah Sahira, Sarah Firka Khalistia, and Wisantoro Nusada Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Pratiwi, Mirza Ayunda, and Niki Aisya. "Fenomena Plagiarisme Akademik Di Era Digital." *Publishing Letters* 1, no. 2 (2021).
- Priaardanto, Columbanus, and Jeane Neltje Sally. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Putri, Dheka Ermelia. "Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional," 2018.
- Putri, Fristanti Yanuar, Eka Shanti Aulia, Akbar Falaqul Mubarak, and Diva Triani Oktaduama. "Strategi Edupreurship Melalui Konten Kreator Dalam Pemanfaatan Pengetahuan Sebagai Peluang Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2, no. 6 (2025).
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Ayat-Ayat Pemerintahan*. wawasan Ilmu, n.d.
- Rahayu, Cantika Tresna, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, and Ni Komang Revalina Senandung Vazkya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang

- Dirugikan Dalam Wanprestasi.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Rakib, Abdur. “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).
- Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. “Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.” Universitas Medan Area, 2023.
- Rian Anggara, Rian Anggara. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ilustrasi Digital (Perspektif Hak Kekayaan Intelektual).” Universitas Sulawesi Barat, 2025.
- Ridha, Noorsyah Adi Noer, Widyastuti Andriyani, Esa Kurniawan, Liza Afriyanti, Musa Marsel Maipauw, Sri Rahayu Amri, Ida Wahyu Wijayati, Andi Asy’hary J Arsyad, Feby Arief Nugroho, and Aline Gratika Nugrahani. *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi*. Penerbit Widina, 2025.
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021).
- Riwu, Agustin Leni Magdalen Rohi, and M H SH. “Hukum Perlindungan Konsumen,” 2004.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.
- Rongiyati, Sulasi. “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection of the Intellectual Property Rights on Creative Economic Products).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9 (2017).
- Ropei, Ahmad. “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020).
- Ropiah, Siti, and M SH. *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari’ah*. Goresan Pena, 2026.
- Ruhtiani, Maya. “Hukum Pidana Dan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Artifisial:

- Analisis Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025).
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017).
- Saadah, Chuzaimatus. “Analisis Konsep Haq Al-Ta’lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.” *El-Uqud* 1 (2023).
- Saebani, Beni Ahmad. “Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif.” CV Pustaka Setia, 2021.
- Sagita, Debby, Syuryani Syuryani, and Jasman Nazar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Karakter Animasi Superman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Sakato Law Journal* 1, no. 1 (2023).
- Sakri Risadi “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta’zir.” IAIN Parepare, 2025.
- Salsabila, Suci, and Alfiansyah Anwar. “Relevansi Delik Khusus Dan Harta Di Era Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Siber Dan Pencemaran Nama Baik.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 3, no. 1 (2025).
- Santoso, Agil Febriansyah, and Budi Santoso. “Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Notarius* 15, no. 2 (2022).
- Santoso, Rudi Edi, Anggy Giri Prawiyogi, Untung Rahardja, Fitra Putri Oganda, and Nimatul Khofifah. “Penggunaan Dan Manfaat Big Data Dalam Konten Digital.” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 3, no. 2 (2022).
- Sari, Anisa Permata, and Munir Munir. “Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Inovasi Pembelajaran Untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Di Kelas.” *Digital Transformation Technology* 4, no. 2 (2024).
- Sari, Indah. “Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 6, no. 2 (2016).
- Siahaan, Muhammad Khairil Agum. “Perlindungan Hukum Terhadap Bidder Lelang

- Online Melalui Instagram Perspektif Maqashid Syariah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026).
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021).
- Simatupang, Taufik H. “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021)
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. “Fikih Muamalah.” Rosda, 2019.
- Suhaeruddin, Uha. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024).
- Sulistiawati, Erly, and Siti Rahmah. “Jarimah Ta’jir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025,
- Sumidartiny, Ai Netty. “Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan.” *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School* 2, no. 1 (2025).
- Suntoro, Suntoro, Ida Zulaeha, Hari Bakti Mardikantoro, and Tommi Yuniawan. “Korelasi Literasi Digital Dan Plagiarisme Mahasiswa.” In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2022.
- Syahrani, Nindhitya Mega Putri, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Hary Abdul Hakim. “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (2023).
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).
- . “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Thomas, Benedictus Julian. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).
- Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2

(2018).

- Vichi, Novalia, L H Azizah, N Al-Islami, and S Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Wahyuti, Tri. *Produksi Konten Digital*. PT Rekacipta Proxy Media, 2023.
- Wati, Riza, Gebrina Rizki, and Afifah Khaerunnisa. "Perbandingan Hukum Sebagai Sebuah Pendekatan (*Comparative Law Approach*)," n.d.
- Wicaksono, Imam. "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019).
- Wijanarko, Dwi Seno, and Slamet Pribadi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022).
- Yulianti, Yuli, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025).
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019).
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023).

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Finy Pertiwi, lahir pada tanggal 2 Mei 2003 di kota parepare Sulawesi Selatan, penulis merupakan Anak ke empat dari pasangan Rahman Pallemai dan Kartina Abdullah. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 53 Parepare Lulus pada Tahun 2015, dan penulis melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 2 Parepare Lulus pada Tahun 2018 , setelah itu melanjutkan pendidikan SMA di SMAN 4 Parepare Lulus pada Tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Di IAIN Pare Pare. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi/material. Selama menempuh pendidikan di IAIN Pare pare.

